



PUTUSAN
Nomor 1905 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT METROPOLITAN TIRTA PERDANA, berkedudukan di Karawaci Office Park, Blok M Nomor 39-50 Lippo Karawaci Tangerang, diwakili oleh Rudy Nanggulangi, selaku Presiden Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hutabarat Halim & Rekan", berkantor di 20/F DBS Bank Tower Ciputra World 1, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **DUDIK MURAHMAN**, bertempat tinggal di Taman Sentra Blok D.9 Nomor 11, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan Bekasi;
2. **BENHARD**, bertempat tinggal di Perum BMI Blok C 1 Nomor 6 RT 08, RW 16 Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek Karawang;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kambusiha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11 Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015;
3. **PT AMANDA VIDA MITRATAMA (Rumah Sakit Ibu dan Anak AMANDA)**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Nomor 85 RT 019/001 Cikarang Selatan, diwakili oleh Dr. Hj. RA. Hamidah, M.Kes., selaku Direktur Rumah Sakit Amanda beralamat di Pondok Pekayon Indah Blok BB 42 Nomor 17 Pakis III d, Bekasi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Nugraha Abdulkadir, S.H. & Associates,

Halaman 1 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah I Nomor A5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

- 4. PT ABDI METAL PRAKARSA**, berkedudukan di RADAR AURI Gang Swadaya III Nomor 47 RT 005/011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV;

D a n

PT KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA, berkedudukan di Lantai 2, *Factory Building* Kawasan Industri Delta Silicon, Blok L 8, Nomor 1, Jalan Angsana Raya, Lippo Cikarang Bekasi;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Terbanding I, II, III, IV dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Para Pihak Yang Berperkara Dalam Gugatan Aquo;

A.1. Penggugat/PT MTP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya antara lain dinyatakan dalam:

- (i) Berita Negara Nomor 15 tertanggal 19 Februari 1996, Tambahan Nomor 1856/1996;
- (ii) Berita Negara Nomor 72 tertanggal 9 September 1997, Tambahan Nomor 3927/1997; dan
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Metropolitan Tirtaperdana Nomor 38 tertanggal 19 Mei 2006, dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH., Notaris di Jakarta;

(dokumen-dokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Penggugat/PT MTP") (Bukti P-1);
Lebih lanjut, Penggugat/PT MTP merupakan pemegang saham minoritas di Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu memiliki 10.200 saham

Halaman 2 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 25% (dua puluh lima persen) saham dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Turut Tergugat/PT KLMI, sebagaimana kepemilikan saham Penggugat/PT MTP ini dapat dibuktikan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-2), dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

- a. Kwang Yang Motor Co, : 30.600 lembar saham atau Limited ("KYM") sebesar 75% saham; dan
- b. PT Metropolitan : 10.200 lembar saham atau Tirtaperdana (Penggugat) sebesar 25% saham.

A.2. Bahwa Tergugat I adalah Ketua Pimpinan Unit Kerja ("PUK") SPAMK FSPMI PT KLMI, yang telah diangkat dan ditunjuk untuk memimpin organisasi serikat pekerja di Turut Tergugat/PT KLMI dengan tetap tunduk dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (Bukti P-3);

A.3. Bahwa Tergugat II adalah Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI I, yang telah diangkat dan ditunjuk untuk memimpin organisasi serikat pekerja di Turut Tergugat/PT KLMI dengan tetap tunduk dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (vide Bukti P-3);

A.4. Bahwa Tergugat III/RS Amanda adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09, tanggal 9 September 2003 yang dibuat di hadapan Ny. NR. Kania Nursanti, S.H., Notaris di Bekasi, dan bergerak di bidang Pelayanan Medik (kesehatan) dalam bentuk Rumah Sakit;

A.5. Bahwa Tergugat IV/Abdi Metal adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18 Oktober 1994 Nomor 89, Tambahan Nomor 8960, dimana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & HAM R.I. Nomor AHU-53583.AH.01.02. tahun 2008, tanggal 21 Agustus 2008, dan bergerak dalam bidang usaha komponen dan suku cadang kendaraan bermotor.

Halaman 3 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.6. Bahwa Turut Tergugat/PT KLMI adalah suatu perseroan terbatas yang berstatus sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang Industri dan Perdagangan, dan didirikan berdasarkan dokumen-dokumen anggaran dasar yang sah dan terakhir antara lain sebagai berikut:

- (i) Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Berita Negara Nomor 1743 Tahun 1997; dan
- (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 32 tertanggal 31 Juli 2002, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta;

(dokumen-dokumen bukti sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Turut Tergugat/PT KLMI") (Bukti P-4);

Lebih lanjut, Martinus Laihad merupakan satu-satunya Direktur (wakil dari Penggugat/PT MTP di dalam Turut Tergugat/PT KLMI) yang dari sejak terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* yang melaksanakan *fiduciary duty*-nya sebagaimana kewajiban hukum ini diatur dan disyaratkan berdasarkan Anggaran Dasar Turut Tergugat/PT KLMI dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas";

A.7. Bahwa kedudukan hukum Penggugat/PT MTP dalam gugatan *a quo* adalah sebagai pemegang saham minoritas pada Turut Tergugat/PT KLMI, yang hak subyektifnya telah dilanggar akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

- (i) Tergugat I dan Tergugat II;
- (ii) Tergugat III/RS Amanda; dan
- (iii) Tergugat IV/Abdi Metal,

yang selanjutnya perbuatan-perbuatannya tersebut dapat dibuktikan dalam gugatan *a quo* dan selama persidangan nantinya, yang berakibat Penggugat/PT MTP telah mengalami kerugian nyata yang sangat besar dan signifikan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian C di bawah ini;

B. Latar Belakang- Pokok Gugatan;

B.1. Terdapat fakta tetap bahwa pada tahun 2010, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI. Proses pemeriksaan dan persidangan atas tindakan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menghasilkan adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam putusan yang Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Mahkamah Agung") Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 26 Juli 2010 ("Putusan MA Nomor 537/2010"), dimana putusan tersebut telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PN Niaga") Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst. ("Putusan PN Niaga Nomor 25/2010") yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan bahwa Turut Tergugat/PT KLMI dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP dalam perkara ini sama sekali tidak mempermasalahkan isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 537/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 25/2010 tersebut, melainkan jelas bahwa yang menjadi dasar atau pokok perkara yang melatar belakangi diajukannya gugatan ini adalah kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Penggugat/PT APM selaku pemegang saham 25% (dua puluh lima persen) pada Turut Tergugat/PT KLMI akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:

- (i) Tergugat I dan Tergugat II tanpa memiliki alas hak yang sah, telah mewakili dan bertindak atas 210 orang karyawan PT KLMI;
- (ii) Tergugat III/RS Amanda dengan sengaja tidak mau menerima pembayaran yang telah dilakukan Turut Tergugat/PT KLMI, dengan maksud buruk agar seolah-olah tetap menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI; dan
- (iii) Tergugat IV/Abdi Metal bertindak seolah-olah sebagai kreditor dari Turut Tergugat/PT KLMI, meskipun sebenarnya Turut Tergugat/PT KLMI telah membayar tagihan Tergugat IV/Abdi Metal;

yang secara bersama-sama mensiasati keadaan dan menjalankan proses kepailitan, sehingga berakibat dipailitkannya Turut Tergugat/PT KLMI;

Untuk mempermudah pemahaman terhadap konspirasi perbuatan melawan hukum Para Tergugat dalam perkara ini dan menghindari

Halaman 5 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengualangan pembahasan yang tidak perlu, maka Penggugat/PT MTP akan menyampaikan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum dalam gugatan ini yang dikelompokkan (diklasifikasikan) dalam 3 (tiga) pokok pembahasan tentang konspirasi perbuatan melawan hukum Para Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Yang Pertama, yaitu tindakan-tindakan konspirasi Tergugat I dan Tergugat II, selaku individu-individu yang telah bertindak tanpa memiliki alas hak yang sah (tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan), dengan secara sepihak menyatakan bahwa mereka (Tergugat I dan Tergugat II), dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen ("SPAMK") FSPMI PT KLMI, mempunyai kewenangan mewakili untuk dan atas nama seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI, dan karenanya memberikan kuasa kepada Advokat (i) Nugraha Abdulkadir, S.H.,M.H.; (ii) Kaspo, S.H.; (iii) Sudarmadi, S.H.; dan (iv) Sabarudin, S.H., dari Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates, untuk melakukan tindakan mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI dengan mengatasnamakan seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI;
2. Yang Kedua, yaitu tindakan-tindakan konspirasi yang dilakukan Tergugat III/RS Amanda, selaku kreditur yang beritikad buruk, yang tidak mau menerima pembayaran dan pelunasan atas tagihan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI kepada Tergugat III/RS Amanda, dengan maksud menciptakan keadaan agar Tergugat III/RS Amanda tetap sebagai kreditur sehingga memiliki alas hak untuk berkedudukan hukum sebagai salah satu pihak *persona standi in judicio* melakukan tindakan mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;
3. Yang Ketiga, yaitu tindakan-tindakan konspirasi yang sengaja dilakukan Tergugat IV/Abdi Metal, dalam bentuk perbuatan yang seolah-olah masih memiliki tagihan kepada Turut Tergugat/PT KLMI, dengan maksud menciptakan keadaan agar Tergugat IV/Abdi Metal, selaku kreditur yang beritikad buruk, seolah-olah memiliki kapasitas sebagai salah satu kreditor dari Turut Tergugat/PT KLMI dalam melakukan tindakan mempailitkan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/PT KLMI bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

C. Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat;

C.1. Perbuatan melawan hukum yang pertama: perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak memiliki alas hak (kewenangan) telah bertindak mewakili seluruh karyawan (210 orang) untuk mendaftarkan PT KLMI;

C.1.1. Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa satu-satunya Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Advokat dalam mewakili seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI untuk mengajukan kepailitan terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa 18 Maret 2010") (Bukti P-5);

Berdasarkan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) tersebut, jelas dinyatakan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan bahwa dirinya dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI mempunyai kapasitas dan kewenangan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI, dan seolah-olah setiap karyawan dari seluruh 210 orang karyawan PT KLMI tersebut telah memberikan kuasa kepada Advokat: (i) Nugraha Abdulkadir, S.H.,M.H.; (ii) Kaspo, S.H.; (iii) Sudarmadi, S.H.; dan (iv) Sabarudin, S.H., dari Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates, *quod non*; Lebih lanjut, kedudukan pihak yang memberikan kuasa dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut juga telah menyebutkan dirinya sebagai "Seluruh karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen FSPMI PT KLMI". Namun, dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut terdapat perbedaan fakta, sebagai berikut:

- i. Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut telah secara rinci menyebutkan subjek dari individu-individu yang memberikan kuasa, yaitu seluruh karyawan yang tergabung dalam PUK serikat pekerja, berjumlah 210 orang; tetapi faktanya

Halaman 7 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut hanya ditandatangani oleh 2 orang yaitu Tergugat I (Dudik Murahman) yang menyatakan sebagai Ketua, dan Tergugat II (Benhard) yang menyatakan sebagai Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) sama sekali tidak pernah ditandatangani oleh seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI, melainkan hanya ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

C.1.2. Surat Kuasa 18 Maret 2010 Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Hukum & Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

C.1.2.a. Syarat Sahnya Surat Kuasa Berdasarkan KUHPerduta-Surat Kuasa 18 Maret 2010 Cacat Hukum;

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa membahas tentang kuasa secara teoritis harus dimulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan "*volmacht*" dalam Bahasa Belanda yang terjemahannya adalah kuasa;

Secara teoritis pemberian kuasa adalah kuasa penuh, suatu keterangan, di mana si pemberi kuasa penuh –*prinsipal*– memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. Kuasa (*volmacht*) tidak terikat kepada bentuk tertentu, walaupun dalam hal bersifat khusus ada yang mensyaratkan secara tertulis dalam bentuk akta otentik dan dapat ditarik kembali. Kuasa itu berakhir menurut hukum disebabkan meninggal, ditempatkan di bawah pengampuan atau jatuh pailit, baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa penuh tersebut. Kebanyakan *volmacht* digolongkan ke dalam pemberian kuasa atau *lastgeving* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 – 1819



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”);

Di dalam bahasa Belanda dikenal ada 3 (tiga) istilah dalam lembaga perwakilan, yang sering diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu: *volmacht*, *machtiging* dan *lastgeving*. Namun sebenarnya antara ketiganya berbeda satu sama lain. Seorang *volmachthebber* dapat bertindak sebagai *gemachtigde* dan sebagai *lasthebber*, namun seorang *lasthebber* tidak dapat bertindak sebagai *gemachtigde* apalagi sebagai *gevolmachtigde* atau *volmachthebber*;

Pasal 1792 KUHPerdata secara jelas telah mengatur bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”;

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut, jelas telah diatur bahwa pemberian kuasa merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang harus tunduk dan memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, yaitu sahny subjek dan objek hukum dari perjanjian tersebut (*vide* Pasal 1320 KUH Perdata);

Dengan merujuk pada pengertian kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5), maka harus diartikan bahwa yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa adalah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang karyawan Turut Tergugat (PT KLMI) dengan Advokat dari kantor hukum Nugraha Abdulkadir & Associates; Fakta bahwa ternyata:

- (i) Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) hanya ditandatangani oleh Tergugat I (Dudik Murahman) dan Tergugat II (Benhard); dan

Halaman 9 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



- (ii) Tidak ada kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh 208 (dua ratus delapan) orang kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk kemudian memberikan kewenangan dan otorisasi bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates (*vide* Bukti P-5);

Jelas dan nyata menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut cacat hukum;

Jika diukur melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, karena kuasa pada hakekatnya adalah perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUHPerdara dimana syarat sahnya perjanjian tersebut menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat subjektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya kesepakatan atau *consensus* dan kecakapan bertindak dari orang yang membuat dan menandatangani (dalam hal ini tidak adanya tanda tangan dari 208 orang karyawan PT KLMI kepada Tergugat I dan Tergugat II);

Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat subjektif dari syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka akibat hukumnya, surat kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karena, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP dengan menyatakan bahwa



Surat Kuasa 18 Maret 2010 batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun;

C.1.2.b. Syarat sahnya surat kuasa berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR) & Surat Edaran Mahkamah Agung RI – Surat Kuasa 18 Maret 2010 tidak sah; Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa selain harus memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diuraikan pada angka C.1.2. di atas, suatu surat kuasa juga harus sesuai dan memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 (“SEMA Nomor 1/1971”) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 (“SEMA Nomor 6/1994”);

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994 secara tegas telah diatur dan disyaratkan bahwa suatu surat kuasa khusus yang diberikan oleh subjek hukum (baik individu maupun badan hukum) kepada Advokat untuk beracara atau berperkara di pengadilan harus dalam bentuk/format dan isi minimal sebagai berikut:

- i. Berbentuk tertulis (*in writing*):
 - bisa berbentuk akta otentik, dan
 - dapat juga akta di bawah tangan;
- ii. Menyebutkan kompetensi relatif;
- iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara; dan
- iv. Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 tanpa adanya pemberian kuasa dari 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI lainnya jelas dan nyata membuktikan bahwa Surat Kuasa 18



Maret 2010 tersebut tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana secara tegas di atur berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan pada angka C.1.2.a dan C.1.2.b tersebut di atas, jelas dan nyata dapat dibuktikan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) merupakan surat kuasa yang cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994;

C.1.3. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI Sama Sekali Tidak Memberikan Kewenangan Bagi Tergugat I dan Tergugat II Untuk Menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 Mewakili 208 (dua ratus delapan) karyawan PT KLMI lainnya;

Mohon periksa Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa selain dalil-dalil, fakta dan dasar hukum sebagaimana telah disampaikan pada angka C.1.2. di atas, perlu disampaikan juga apakah Tergugat I, selaku Ketua dan Tergugat II, selaku Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI memang mempunyai alas hak dan kapasitas (kewenangan) untuk bertindak mewakili 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI; Bahwa selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengetahui dan jelas harus tunduk dan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga – PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3), khususnya terkait dengan batasan-batasan yang miliki oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI;

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3) jelas dan nyata terbukti bahwa sekalipun Tergugat I dan Tergugat II



merupakan pengurus PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, tetapi faktanya tidak ada satupun Pasal dan/atau ketentuan yang memberikan kewenangan dan/atau otorisasi kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas nama 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, khususnya sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa 18 Maret 2010. Dengan perkataan lain, sekalipun berkedudukan sebagai ketua dan sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, faktanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak secara otomatis mempunyai kewenangan dan/atau kekuasaan dapat bertindak dan mewakili anggota SPAMK FSPMI PT KLMI dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa 18 Maret 2010;

Sekalipun seluruh karyawan PT KLMI (210 orang – termasuk di dalamnya Tergugat I dan Tergugat II) merupakan anggota SPAMK FSPMI PT KLMI, namun jelas, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat bertindak untuk mewakili anggota SPAMK FSPMI PT KLMI tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang telah dibuat secara sah berdasarkan hukum oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang lainnya;

C.1.4. Lebih lanjut, sebagai bahan perbandingan, perlu kiranya Penggugat/PT MTP sampaikan bahwa dalam perkara terpisah, perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kl. 1A Bandung, yang teregister sebagai Perkara Nomor 143/G/2009/PHI.BDG, dalam penyebutan mengenai identitas atas pihak-pihak yang terdapat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009 ("Surat Kuasa 17 Juli 2009") ("Bukti P-6") telah secara tegas menyebutkan identitas nama-nama 232 orang anggota SPAMK FSPMI PT KLMI sebagai pemberi kuasa kepada (i) Hendi Suhendi, S.H.; (ii) Syaiful Anam, S.H.; dan (iii) Sunarto, S.H., Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi;

Berdasarkan Surat Kuasa 17 Juli 2009, jelas diketahui adanya fakta bahwa:



- i. Surat Kuasa 17 Juli 2009 tersebut telah secara rinci menyebutkan subjek dari individu-individu yang memberikan kuasa, yaitu berjumlah 232 orang; dan faktanya
- ii. Surat Kuasa 17 Juli 2009 tersebut telah ditanda tangani oleh 232 orang (seluruh pemberi kuasa) yang memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa 17 Juli 2009;

Berdasarkan fakta tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan Surat Kuasa 17 Juli 2009, jelas bahwa: (i) Surat Kuasa Khusus 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) merupakan Surat Kuasa yang cacat hukum dan tidak sah; sedangkan (ii) Surat Kuasa 17 Juli 2009 merupakan Surat Kuasa yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3);

Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 jelas dan nyata merupakan tindakan “diluar kapasitas atau kewenangannya”, karena jelas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3) sama sekali tidak memberikan kewenangan, kekuasaan dan alas hak bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 tanpa adanya pemberian kuasa oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAM FSPMI PT KLMI terlebih dahulu;

Selain telah melanggar dan tidak memenuhi syarat materiil dan formil, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994, tindakan pembuatan dan penandatanganan atas Surat Kuasa 18 Maret 2010 yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, jelas dan nyata merupakan bukti sah terjadinya pelanggaran atas “kewajiban hukum” dari Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3). Karena jelas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3), maka Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri sama sekali tidak mempunyai kewenangan, kapasitas dan alas hak untuk dapat bertindak mewakili 208 (dua ratus



delapan) orang karyawan PT KLMI membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 tanpa adanya pemberian kuasa oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAM FSPMI PT KLMI kepada Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu;

Terlepas bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut tidak sah dan cacat hukum, ironisnya, tindakan “pensiasatan” keadaan, yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut, telah dijadikan alat untuk melaksanakan proses kepailitan yang kemudian mengakibatkan dipailitkannya Turut Tergugat/PT KLMI. Lebih lanjut, status pailit yang telah dijatuhkan terhadap Turut Tergugat/PT KLMI tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat/PT MTP selaku pemilik atas 25% saham di Turut Tergugat/PT KLMI, karena akibatnya saham-saham milik Penggugat sama sekali tidak lagi mempunyai nilai komersial (menjadi tidak ada nilainya), sebagaimana nilai kerugian yang sangat besar yang telah dialami oleh Penggugat/PT MTP tersebut selanjutnya akan disampaikan dan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan mengenai “Kerugian Penggugat/PT MTP” dalam gugatan *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat/PT MTP pada angka C.1.1 sampai dengan C.1.4 tersebut di atas, maka adalah wajar dan sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP dalam perkara ini dan selanjutnya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) tersebut;

C.2. Perbuatan melawan hukum yang kedua: Terkait perbuatan Tergugat III/RS Amanda yang beritikad buruk telah menciptakan suatu keadaan agar seolah-olah memiliki kapasitas sebagai kreditor untuk bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI;

C.2.1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum Kedua pada bagian C.2. ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/PT MTP mohon diperkenankan terlebih dahulu menjelaskan mengenai asas-asas (filosofi) hukum yang merupakan maksud dari pembentuk undang-undang yang secara jelas diuraikan pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang “Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang Undang Kepailitan”);
Bahwa pranata lembaga kepailitan dibentuk berdasarkan pada beberapa asas (filosofi) hukum, sebagaimana antara lain ditegaskan pada Bagian I dari Penjelasan Atas Undang Undang Kepailitan, yaitu (kutipan):

“1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

Berdasarkan Asas Keseimbangan dari Undang Undang Kepailitan tersebut di atas, jelas bahwa selain memberikan perlindungan kepada “kreditor”, Undang Undang Kepailitan juga memberikan perlindungan kepada “debitor” terhadap “kreditor-kreditor” atau “pihak-pihak” yang ingin menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan untuk mencapai maksud jahat dan itikad buruk yang ingin dilakukan terhadap debitor maupun harta debitor;

Penjelasan Undang Undang Kepailitan tersebut juga didukung dan ditegaskan serta sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kepailitan*”, Tahun 2004, penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, juga menyatakan bahwa Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor. Bahkan kaidah ini-pun telah diterapkan pada perkara yang ada, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Bukti P-7), dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut

Halaman 16 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah secara adil dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjatuhkan putusan yang menolak permohonan pailit yang diajukan dalam perkara tersebut, karena faktanya si termohon pailit (debitor) telah beritikad baik untuk melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran kepada pemohon pailit (kreditor), namun ditolak oleh kuasa hukum dari Pemohon Pailit. Untuk lebih jelasnya, kutipan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara adalah sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa sangatlah tidak adil jika unsur “tidak membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap terbukti ada secara hukum, sebab berdasar pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Termohon tidak bermaksud untuk tidak membayar gaji para Pemohon tersebut bahkan telah melakukan pembayaran dalam persidangan, hanya saja karena ditolak oleh kuasa hukum para Pemohon maka pembayaran gaji tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan sekarang;”

“Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa adanya unsur “tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak terbukti ada secara sah menurut hukum.”

C.2.2. Mohon periksa Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Tergugat III/RS Amanda adalah merupakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, sebagaimana dalam permohonan pailit tersebut telah diputus oleh Putusan MA Nomor 537/2010 *juncto* Putusan PN Niaga Nomor 25/2010;

Salah satu latar belakang yang digunakan sebagai dasar oleh Tergugat III/RS Amanda dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI tersebut adalah sehubungan dengan tagihan kepada Turut Tergugat/PT KLMI atas jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan seluruhnya sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah);

Berdasarkan Bukti P-8 dan Bukti P-9, secara jelas terbukti adanya fakta bahwa atas permintaan dari Turut Tergugat/PT KLMI, maka Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, untuk dan atas nama Turut Tergugat/PT KLMI telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Tergugat III/RS Amanda, yang dilakukan dengan cara transfer tunai dan langsung ke rekening bank yang sah tercatat dan merupakan milik Tergugat III/RS Amanda pada Bank UOB Buana dengan nomor rekening 11.5000.2008, sebagaimana dinyatakan dalam slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dengan Nomor Ref.: ZOH7Q tertanggal 31 Maret 2010.

Bahkan dengan itikad baik, Turut Tergugat/PT.KLMI, melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, selanjutnya secara resmi telah memberitahukan kepada Tergugat III/RS Amanda bahwa seluruh tagihan yang dimiliki oleh Tergugat III/RS Amanda terkait dengan jasa pelayanan kesehatan yang seluruhnya sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah), telah dibayarkan dan dilunasi oleh Turut Tergugat/PT KMI, sebagaimana secara tegas telah dinyatakan berdasarkan surat tertanggal 2 April 2010, perihal "Surat Pemberitahuan Telah Dilakukan Pembayaran Atas Tagihan RSIA Amanda" ("Bukti P-10") yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menindaklanjuti surat PT Kymco Lippo Motor Indonesia ("PT KLMI") tertanggal 30 Maret 2010 perihal: "Permohonan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT. Amanda Vida Mitratama (RSIA Amanda)", bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa kantor kami, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT KLMI telah melakukan pembayaran atas tagihan terhadap PT KLMI sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) secara langsung ke rekening PT Amanda Vida Mitratama (RSIA Amanda) dengan nomor 11.5000.2008 Bank UOB Buana, sebagaimana dapat dibuktikan dalam copy sesuai asli dari slip bukti transfer tersebut."

Halaman 18 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI (melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan) merupakan perbuatan yang sah dan sama sekali tidak bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana keabsahannya dari penyelesaian kewajiban pihak yang berutang *in casu* Turut Tergugat/PT KLMI, yang dilakukan oleh pihak ketiga *in casu* kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan untuk dan atas nama pihak yang berutang *in casu* Turut Tergugat/PT KLMI kepada kreditornya *in casu* Tergugat III/RS Amanda, secara tegas diatur dan telah sesuai dengan Pasal 1382 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut (kutipan):

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang, suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 KUHPerdara tersebut di atas, maka konsekuensi telah dilakukannya pembayaran dan pelunasan oleh Turut Tergugat/PT KLMI, maka seharusnya tagihan milik Tergugat III/RS Amanda kepada Turut Tergugat/PT KLMI atas jasa pelayanan kesehatan yang seluruhnya sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) telah hapus. Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata (kutipan):

“Perikatan-perikatan hapus:

karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

karena pembaharuan utang;

karena perjumpaan utang atau kompensasi;

karena percampuran utang;

karena pembebasan utangnya;

karena musnahnya barang yang terutang;

karena kebatalan atau pembatalan;

Halaman 19 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 *juncto* Pasal 1382 KUHPerdata tersebut di atas, konsekuensi hukum dilakukannya pembayaran dan pelunasan atas tagihan Tergugat III/RS Amanda secara menyeluruh oleh Turut Tergugat/PT KLMI melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Hapusnya perikatan yang ada (utang-piutang) antara Tergugat III/RS Amanda dengan Turut Tergugat/PT KLMI; dan
- (ii) karenanya Tergugat III/RS Amanda tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditor yang memiliki hak tagih terhadap Turut Tergugat/PT KLMI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 6 dari Undang Undang Kepailitan bahkan telah menegaskan bahwa akibat adanya pembayaran dan pelunasan utang yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Syarat untuk dapat berkedudukan sebagai kreditor tidak lagi terpenuhi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis alas hak dari Tergugat III/RS Amanda untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI telah gugur/berakhir; dan
- (ii) Kedudukan Turut Tergugat/PT KLMI sebagai debitor – pihak yang berutang juga telah berakhir/gugur;

C.2.3. Ironisnya, terlepas bahwa Tergugat III/RS Amanda secara sah terbukti telah menerima pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10), ternyata kemudian Tergugat III/RS Amanda, dengan itikad buruk melakukan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank Permata Nomor: 0655515003) sebesar Rp50.783.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah), yang mana merupakan nilai atau jumlah yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran dan pelunasan yang telah dibayarkan oleh Turut Tergugat/PT KLMI atas tagihan Tergugat III/RS Amanda; Lebih lanjut, setelah melakukan tindakan pengiriman/transer sepihak dan semena-mena tersebut, Tergugat III/RS Amanda kemudian bertindak seolah-olah sebagai salah satu kreditor dari Turut Tergugat/PT KLMI, dan bahkan seolah-olah memiliki kapasitasnya sebagai salah satu kreditor bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya, melakukan tindakan mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI;

Padaahal jelas bagian penjelasan Undang Undang Kepailitan secara tegas telah menyatakan bahwa maksud atau tujuan dari Undang Undang Kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya; dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan tersebut sama sekali tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor;

Dengan demikian, tujuan utama diajukannya suatu permohonan pernyataan pailit oleh dua atau lebih kreditor dengan menggunakan pranata kepailitan harus dilakukan semata-mata sebagai upaya dari kreditor untuk mendapatkan pelunasan/pembayaran atau pemenuhan atas hak tagih yang dimiliki oleh kreditor tersebut terhadap debitornya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan memang seharusnya berdasarkan Undang Undang Kepailitan, apabila Tergugat III/RS Amanda tidak boleh menggunakan pranata dan lembaga kepailitan terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, karena jelas telah terbukti secara sah bahwa kedudukan Tergugat III/RS Amanda sama sekali bukan lagi kreditor dari Turut Tergugat/PT KLMI setelah dilakukannya pembayaran dan pelunasan secara penuh atas seluruh tagihan Tergugat III/RS Amanda tersebut;

Dengan kata lain, apabila tagihan/piutang yang dimiliki oleh kreditor in casu Tergugat III/RS Amanda yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya tersebut *in casu* Turut Tergugat/PT KLMI telah dilunasi dan dipenuhi, maka adalah adil dan sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang: (i) apabila Tergugat III/RS Amanda yang telah menerima pembayaran dan pelunasan tersebut tidak lagi

Halaman 21 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermasalahkan pembayaran utang dari Turut Tergugat/PT.KLMI, dan (ii) apabila Tergugat III/RS Amanda tersebut beritikad baik dan melaksanakan kehendak dari pembuat Undang Undang Kepailitan, maka seharusnya Tergugat III/ RS Amanda mencabut dan/atau membatalkan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI yang telah diajukannya tersebut;

Berbeda (kontradiktif) dengan tindakan Turut Tergugat/PT KLMI yang: (i) telah beritikad baik melakukan pembayaran terhadap Tergugat III/RS Amanda (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10); dan (ii) dengan itikad baik meminta agar Tergugat III/RS Amanda dapat mencabut dan membatalkan permohonan pailit yang telah diajukannya terhadap Turut Tergugat/PT.KLMI, namun kenyataannya Tergugat III/RS Amanda sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mencabut permohonan pailit yang diajukannya tersebut. Bahkan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tetap melanjutkan proses persidangan dan pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu dengan tetap melaksanakan pemberian kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III/RS Amanda kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates tertanggal tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa RS Amanda") ("Bukti P-11");

Berdasarkan logika sederhana bahwa dengan adanya; (i) tindakan Tergugat III/RS Amanda yang secara sepihak dan semena-mena melakukan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank Permata Nomor: 0655515003) sebesar Rp50.783.002,00; dan (ii) tidak dilakukannya pencabutan dan/atau pembatalan permohonan pailit oleh Tergugat III/RS Amanda terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, jelas telah membuktikan:

- a. Tergugat III/RS Amanda telah tidak melaksanakan atau mematuhi maksud/tujuan utama dari penggunaan pranata kepailitan, yaitu sebagai forum penyelesaian untuk menjamin dibayarkan dan dilunasinya tagihan kreditor atas utang debitor; dan



b. Itikad buruk dan upaya jahat dari Tergugat III/RS Amanda yang telah menyalahgunakan pranata kepailitan semata-mata untuk mempailitkan dan menghancurkan kelangsungan usaha dari Turut Tergugat/PT KLMI, bukan bertujuan untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya; Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, karena kuasa pada hakekatnya adalah perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUHPerdata dimana syarat sahnya perjanjian tersebut menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa tindakan pemberian Surat Kuasa RS Amanda tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat obyektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya “sebab (*causa*) yang halal” (dalam hal ini itikad buruk dari Tergugat III/RS Amanda yang telah: (i) secara sepihak dan semena-mena melakukan tindakan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank Permata Nomor: 0655515003) sebesar Rp50.783.002,00; dan (ii) bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tetap melanjutkan Surat Kuasa RS Amanda yang bertujuan untuk mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI); Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa RS Amanda tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka akibat hukumnya, surat kuasa tersebut batal demi hukum; Oleh karena, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata serta maksud dan tujuan dari Undang Undang Kepailitan itu sendiri apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa RS Amanda batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun;



C.3. Perbuatan Melawan Hukum Yang Ketiga: Terkait Perbuatan Tergugat IV/Abdi Metal Yang Beritikad Buruk Dengan Mengaku Seolah-olah Merupakan Salah Satu Kreditor Dari Turut Tergugat/PT KLMI.

C.3.1. Mohon periksa yang terhormat Majelis Hakim bahwa sama halnya dengan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/RS Amanda, terdapat fakta bahwa Tergugat IV/Abdi Metal merupakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, sebagaimana dalam permohonan pailit tersebut telah diputus oleh Putusan MA Nomor 537/2010 *juncto* Putusan PN Niaga Nomor 25/2010 dan mengakibatkan Turut Tergugat/PT KLMI dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Salah satu latar belakang yang digunakan oleh Tergugat IV/Abdi Metal untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, berkaitan dengan tagihan Tergugat IV/Abdi Metal kepada Turut Tergugat/PT KLMI atas barang berupa komponen dies sebesar Rp74.577.408,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah);

Berdasarkan Bukti P-12 dan Bukti P-13, secara jelas terbukti adanya fakta bahwa atas permintaan dari Turut Tergugat/PT KLMI, maka kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan, untuk dan atas nama Turut Tergugat/PT KLMI telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Tergugat IV/Abdi Metal, yang dilakukan dengan cara transfer tunai dan langsung ke rekening bank yang sah tercatat dan merupakan milik Tergugat IV/Abdi Metal pada Bank BNI 46 dengan no rekening 6702414;

Bahkan dengan itikad baik, Turut Tergugat/PT.KLMI, melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, selanjutnya secara resmi telah memberitahukan kepada Tergugat IV/Abdi Metal bahwa seluruh tagihan yang dimiliki oleh Tergugat IV/Abdi Metal sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah), telah dibayarkan dan dilunasi oleh Turut Tergugat/PTKMI, sebagaimana secara tegas telah dinyatakan berdasarkan surat tertanggal 12 April 2010, perihal "Surat Pemberitahuan Telah Dilakukan



Pembayaran Atas Tagihan PT Abdi Metal Prakarsa” (“Bukti P-14”) yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Menindaklanjuti surat PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (“PT KLMI”) tertanggal 30 Maret 2010 perihal: “Permohonan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT Abdi Metal Prakarsa”, bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa kantor kami, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT KLMI telah melakukan pembayaran atas tagihan terhadap PT KLMI sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah) secara langsung ke rekening PT Abdi Metal Prakarsa dengan nomor 6702414 Bank BNI 46, sebagaimana dapat dibuktikan dalam copy sesuai asli dari slip bukti transfer tersebut.”

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat/PT MTP, khususnya pada angka C.2.2. tersebut di atas, jelas dan nyata telah terbukti bahwa berdasarkan Pasal 1381 *juncto* Pasal 1382 KUH Perdata, maka pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI (melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan) merupakan perbuatan yang sah dan sama sekali tidak bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Konsekuensi hukum dilakukannya pembayaran dan pelunasan atas tagihan Tergugat IV/Abdi Metal secara menyeluruh oleh Turut Tergugat/PT KLMI, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Hapusnya perikatan yang ada (utang-piutang) antara Tergugat IV/Abdi Metal dengan Turut Tergugat/PT KLMI; dan
- (ii) Karenanya Tergugat IV/Abdi Metal tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditor yang memiliki hak tagih terhadap Turut Tergugat/PT KLMI;

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 6 dari Undang Undang Kepailitan, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Syarat untuk dapat berkedudukan sebagai kreditor tidak lagi terpenuhi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis



alas hak dari Tergugat IV/Abdi Metal untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI telah gugur/berakhir; dan

- (ii) Kedudukan Turut Tergugat/PT KLMI sebagai debitor – pihak yang berutang kepada Tergugat IV/Abdi Metal juga telah berakhir/gugur;

C.3.2. Ironisnya, (i) sekalipun terdapat fakta bahwa Tergugat IV/Abdi Metal secara sah terbukti telah menerima pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI (*vide* Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14); dan (ii) berbeda (kontradiktif) dengan tindakan Turut Tergugat/PT KLMI yang dengan itikad baik meminta agar Tergugat IV/Abdi Metal dapat mencabut dan membatalkan permohonan pailit yang telah diajukannya terhadap Turut Tergugat/PT KLMI, namun kenyataannya Tergugat IV/Abdi Metal sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mencabut permohonan pailit yang diajukannya tersebut. Bahkan bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya, Tergugat IV/Abdi Metal dengan itikad buruk tetap bertindak seolah-olah sebagai salah satu kreditor, Tergugat IV/Abdi Metal melakukan tindakan mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI dan tetap melanjutkan proses persidangan dan pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu dengan tetap melaksanakan pemberian kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV/Abdi Metal kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates tertanggal tertanggal 18 Maret 2010 (“Surat Kuasa Abdi Metal”) (“Bukti P-15”); Lebih lanjut, sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat/PT MTP pada angka C.2.2 dan C.2.3 tersebut di atas, maka perbuatan semena-mena dari Tergugat IV/Abdi Metal yang berpura-pura masih memiliki tagihan kepada Turut Tergugat/PT KLMI, padahal jelas telah menerima secara sah pembayaran dan pelunasan atas barang berupa komponen dies sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah), jelas dan nyata membuktikan:



- i. Tergugat IV/Abdi Metal sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai kreditor yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan Surat Kuasa Abdi Metal; dan
- ii. Itikad buruk dan upaya jahat dari Tergugat IV/Abdi Metal (dan Para Tergugat lainnya) yang telah menyalahgunakan pranata kepailitan semata-mata untuk mempailitkan dan menghancurkan kelangsungan usaha dari Turut Tergugat/PT KLMI;

Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa tindakan pemberian Surat Kuasa Abdi Metal (*vide* Bukti P-15) tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat objektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya “sebab (*causa*) yang halal” (dalam hal ini itikad buruk dari Tergugat IV/Abdi Metal yang seolah-olah memiliki kapasitas sebagai kreditor bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tetap melanjutkan Surat Kuasa Abdi Metal untuk mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI); Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa Abdi Metal tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka akibat hukumnya, surat kuasa tersebut batal demi hukum; Oleh karena, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata serta maksud dan tujuan dari Undang Undang Kepailitan itu sendiri apabila Yang Terhormat Majelis Hakim mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP, yaitu dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa Abdi Metal batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum pada gugatan *a quo*, jelas dapat dibuktikan secara sah bahwa: (i) Tergugat I dan Tergugat II; (ii) Tergugat III/RS Amanda; dan (iii) Tergugat IV/Abdi Metal, telah jelas sengaja melakukan konspirasi dengan melawan hukum menggunakan lembaga kepailitan untuk merusak usaha dari Turut Tergugat/PT KLMI, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah agar dapat



mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI, dimana di dalamnya Penggugat/PT MTP memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

D. Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

D.1. Berdasarkan Buku "*Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI*", tentang *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III*, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum:

Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Lebih lanjut lagi, dalam buku *Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI* tersebut juga telah dinyatakan bahwa: "Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata "ataukah" ... "atau" . Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum."

D.2. Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab C angka C.1. s/d C.3. pada gugatan *aquo*, telah dapat dibuktikan secara jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk merugikan kepentingan dari Penggugat/PT MTP bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari Para Tergugat tersebut jelas telah memenuhi keempat unsur tersebut di atas;



D.3. Bahwa lebih lanjut mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat/PT MTP, sebagaimana perincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab E di bawah ini;

Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Para Tergugat, sebagaimana diuraikan pada angka C.1. sampai dengan C.3. tersebut di atas, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/PT MTP, sehingga: (i) demi hukum memberikan dasar, hak dan kewenangan bagi Penggugat/PT MTP untuk menuntut ganti kerugian; dan (ii) menimbulkan konsekuensi hukum adanya kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap Penggugat/PT MTP akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, sebagaimana hal ini diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut".

E. Kerugian Penggugat/PT MTP;

Bahwa berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana dinyatakan pada Bagian C.1. s/d Bagian C.3. gugatan *a quo*, maka Penggugat/PT MTP telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil yang akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

E.1. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Mengakibatkan Pailitnya Turut Tergugat/PT KLMI – Hilangnya Nilai Komersial 25% Saham Milik Penggugat/PT MTP (Kerugian Materiil Pertama);

Mohon periksa Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa akibat dari konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang semata-mata bertujuan untuk menghancurkan Turut Tergugat/PT KLMI, telah mengakibatkan Turut Tergugat/PT KLMI dinyatakan pailit oleh Putusan MA Nomor 537/2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 25/2010;

Bahwa dengan pailitnya Turut Tergugat/PT KLMI, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/PT MTP sebagai pemegang saham minoritas (25%) Turut Tergugat/PT KLMI. Kerugian Penggugat/PT MTP tersebut adalah berkaitan dengan hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki



oleh Penggugat/PT MTP yaitu sebesar USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

E.2. Kerugian Materiil Kedua – Biaya-biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Penggugat/PT MTP Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat. Selain kerugian berupa hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki oleh Penggugat/PT MTP akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat (yaitu mempailitkan Turut Tergugat/PT KLMI), Penggugat/PT MTP juga mengalami kerugian yang sangat besar pada waktu harus melindungi dan mempertahankan hak dan kepentingannya sewaktu dipailitkannya Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu Penggugat/PT MTP harus menanggung biaya untuk meminta bantuan kantor hukum yang diangkat oleh Penggugat/PT MTP, yaitu sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Bahwa oleh karena kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat/PT MTP tersebut diatas (E.1 dan E.2) adalah sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat/PT MTP seketika dan tunai;

E.3. Kerugian Immateriil Yang Dialami Oleh Penggugat/PT MTP Akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

Mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat/PT MTP juga telah mengalami kerugian immateriil akibat tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keuntungan yang diharapkan dapat diraih yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat/PT MTP terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan diperolehnya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inckraht van gewijsde*) atas perkara ini (diperkirakan \pm 5 tahun dengan perhitungan sejak terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (2010) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu pada tahun 2015), dengan perhitungan menggunakan rata-rata bunga berdasarkan Undang-Undang (6% per tahun) dikalkulasikan dengan total investasi atau modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat/PT MTP di Turut Tergugat/PT KLMI, yaitu sebesar USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika



- Serikat), maka kerugian material oleh Penggugat dalam hal ini diperkirakan sebesar = 5 thn X 6%/thn X USD 10,200,000.- = USD 3,060,000.- (tiga juta enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- b. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat, selama ini Penggugat/PT MTP telah mengalami kerugian immaterial berupa telah tersitanya waktu Penggugat/PT MTP untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan yang seharusnya apabila Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat/PT MTP untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, yang menurut perhitungan Penggugat/PT MTP diperkirakan sebesar USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat);
- c. Dikarenakan tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat, Penggugat/PT MTP membatasi dirinya melakukan perluasan usahanya yang biasanya dilakukan dalam keadaan normal, sehingga perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut telah mengganggu dan menghambat kegiatan usaha Penggugat/PT MTP, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yang menurut perhitungan Penggugat/PT MTP diperkirakan sebesar USD 20,000,000.- (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi immaterial yang dituntut oleh Penggugat/PT MTP berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat/PT MTP atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat apabila diperhitungkan dalam bentuk materiil dapat diperkirakan sebesar USD 38,060,000.- (tiga puluh delapan juta enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat);

Dengan demikian, jumlah atau total seluruh ganti rugi, baik material dan immaterial, yang dituntut oleh Penggugat/PT MTP dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat dalam perkara ini seluruhnya adalah berjumlah = Kerugian Materiil (USD 10,000,000.- dan Rp5.000.000.000,00) + Kerugian Immateriil (USD 38,060,000.-) = USD 48,060,000.- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa oleh karena kerugian materiil dan immateriil (materiil) yang dialami Penggugat/PT MTP tersebut adalah sebagai akibat perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat/PT MTP seketika dan tunai;

E.4. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Mengakibatkan Dijualnya Seluruh Aset Turut Tergugat/PT KLMI Yang Dilakukan Oleh Kurator – Permohonan Sita Jaminan;

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa selain dari upaya hukum perdata dalam bentuk diajukannya gugatan *a quo*, perlu kiranya Penggugat/PT MTP sampaikan bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya hukum lain terhadap perbuatan melawan hukum Para Tergugat (khususnya Tergugat I dan Tergugat II), yaitu antara lain upaya hukum dalam bentuk Laporan Polisi kepada MABES POLRI sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/886/XII/2010/Bareskrim tanggal 21 Desember 2010;

Dalam proses pemeriksaan dan penyidikan di MABES POLRI dapat diketahui adanya fakta bahwa MABES POLRI secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menetapkan status “Tersangka” terhadap Tergugat I dan Tergugat II; Penggugat/PT MTP dengan ini juga me-reserve hak hukumnya sebagaimana dijamin dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan proses hukum pidana terhadap Tergugat III/RS Amanda dan Tergugat IV/Abdi Metal terkait dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan secara sah dalam gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, secara sah dan nyata telah dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, maka: (i) untuk memberikan jaminan agar tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP tidak sia-sia (*ilusoir*); dan (ii) untuk mengurangi beban kerugian yang saat ini sudah sangat besar dialami oleh Penggugat/PT MTP serta kepastian akan dibayarnya ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat/PT MTP dalam gugatan *a quo* oleh Para Tergugat, oleh karena itu, sangatlah patut, layak dan beralasan apabila Penggugat/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTP mengajukan permohonan penetapan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yaitu agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Para Tergugat sebelum dijatuhkannya putusan terhadap pokok perkara;

Bahwa selain wajar, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum Acara Perdata yang berlaku, diajukannya permohonan sita jaminan oleh Penggugat/PT MTP juga didukung berdasarkan doktrin hukum yang berlaku dalam praktek beracara di Pengadilan, sebagaimana antara lain dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", cetakan pertama, penerbit Liberty, 1998, halaman 68, secara jelas telah menyatakan bahwa (kutipan):

"Untuk kepentingan Penggugat agar terjamin hak-haknya sekiranya gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan (arrest; beslag)."

Bahwa berdasarkan:

- (a) Dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum terkait dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat; dan
- (b) Fakta sah adanya proses pemeriksaan dan penyidikan yang saat ini masih berlangsung terhadap Tergugat dan Tergugat II di MABES POLRI,

Sudah tentu menimbulkan dugaan dan sangkaan dari Penggugat/PT MTP terhadap Para Tergugat yang akan menghindari diri dan lepas dari tanggung jawab membayar ganti rugi terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/PT MTP dalam gugatan *a quo*, dalam bentuk antara lain mengalihkan, menjual atau mengasingkan harta benda milik Para Tergugat;

Berdasarkan: (i) fakta-fakta tetap; (ii) untuk mencegah itikad buruk atau tindakan Para Tergugat mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak ketiga lain dengan maksud menghindari diri dari tuntutan Penggugat/PT MTP, dan (iii) untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan Penggugat/PT MTP, serta sesuai ketentuan Pasal 227 HIR maka adalah wajar, sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 33 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dalam permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan Pengadilan yang pada dasarnya berisi meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat, sebagaimana rinciannya akan diuraikan lebih lanjut dalam diktum permohonan Pemohon (Penggugat) di bawah ini;

Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Taman Sentosa Blok D.9, Nomor 11, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;

Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Perum BMI, Blok C.I/06, RT. 008/16, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kerawang;

Tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Rumah Sakit Ibu & Anak Amanda milik Tergugat III yang terletak di Jalan Raya Serang Nomor 83 RT.019/001, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Tanah dan bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Radar AURI Gg. Swadaya III Nomor 47, RT. 005/011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat; dan harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak dan tidak bergerak, yang akan diuraikan dan dimohonkan lebih lanjut oleh Penggugat/PT MTP dalam permohonan yang terpisah dengan gugatan *a quo*;

Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat/PT MTP secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Para Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya;

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/PT MTP (PT Metropolitan Tirtaperdana) untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Dudik Murahman, Benhard, PT Amanda Vida Mitratama, dan PT Abdi Metal Prakarsa) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/PT MTP (PT Metropolitan Tirtaperdana);
3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan oleh karenanya menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan bahwa pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI kepada PT Amanda Vida Mitratama (Tergugat III) dan PT Abdi Metal Prakarsa (Tergugat IV) adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa PT Amanda Vida Mitratama (Tergugat III) merupakan kreditur yang beritikad buruk dan oleh karenanya, menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2010 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT Amanda Vida Mitratama (Tergugat III);
6. Menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2010 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PT Abdi Metal Prakarsa (Tergugat IV) tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena kapasitas subjek hukum (PT Abdi Metal Prakarsa (Tergugat IV)) bukan lagi sebagai kreditur Turut Tergugat/PT KLMI sejak tanggal diterimanya pembayaran dan pelunasan oleh PT Abdi Metal Prakarsa (Tergugat IV) tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat (Dudik Murahman, Benhard, PT Amanda Vida Mitratama, dan PT Abdi Metal Prakarsa), baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri (*jointly and/or severally*) untuk membayar ganti kerugian secara penuh dan menyeluruh kepada Penggugat/PT MTP (PT Metropolitan Tirtaperdana) dengan jumlah atau total ganti rugi sebesar sebesar USD 48,060,000.- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), secara seketika dan tunai;
8. Menghukum Para Tergugat (Dudik Murahman, Benhard, PT Amanda Vida Mitratama, dan PT Abdi Metal Prakarsa) untuk membayar denda keterlambatan pembayaran jumlah ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam petitum nomor 3 tersebut di atas, sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat (Dudik Murahman, Benhard, PT Amanda Vida

Halaman 35 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitratama, dan PT Abdi Metal Prakarsa) menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya;

9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat (Dudik Murahman, Benhard, PT Amanda Vida Mitratama, dan PT Abdi Metal Prakarsa) untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*absolute competentie*);
 - a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan eks Karyawan dari Turut Tergugat/PT.KLMI;
 - b. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan penyedia jasa kesehatan dan penyuplai barang untuk kebutuhan operasional Turut Tergugat/PT KLMI;
 - c. Bahwa Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan 208 eks Karyawan Turut Tergugat/PT KLMI serta Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama mengajukan permohonan pailit kepada Turut Tergugat/PT KLMI karena selama dua tahun lebih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan milik Para Tergugat;
 - d. Bahwa atas hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/PAILIT/2010/PN NIAGA.JKT.PST., pada tanggal 12 Mei 2010, Turut Tergugat/PT KLMI telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya (Bukti TI&II-1);
 - e. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa apabila dibaca secara seksama alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, memiliki kesamaan dengan argumen yang diajukan oleh Turut Tergugat/PT KLMI/Turut Termohon Pailit dalam proses persidangan

Halaman 36 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaillitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bulan April 2010 yang pada pokoknya menyangkut:

- Turut Tergugat/PT KLMI keberatan terhadap surat kuasa Tergugat I, II (Karyawan), begitu juga sama dengan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - Turut Tergugat/PT KLMI menyatakan Tergugat III, IV bukan kreditornya, begitu juga sama dengan keberatan Penggugat dalam perkara *a quo*
 - Baik Turut Tergugat dalam persidangan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Penggugat dalam persidangan perkara dalam *a quo* di PN Bekasi, keduanya sama-sama menggunakan jasa hukum dari Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan. ("HHR") (Jawaban Kuasa Hukum Turut Tergugat/PT.KLMI/Termohon Pailit Nomor Ref.:0395/LIP-0718/L/IV/10/AKW-RDI tanggal 15 April 2010/Bukti TI&II-2);
- f. Bahwa atas keberatan-keberatan Turut Tergugat/PT KLMI/Termohon Pailit tidak terbukti dalam persidangan, dan Majelis Hakim Niaga Jakarta menjatuhkan pailit demi hukum Turut Tergugat/PT KLMI pada tanggal 12 Mei 2010;
- g. Bahwa sesuai ketentuan hukum, apabila ada keberatan-keberatan dari para pihak yang bersengketa mengenai proses pemeriksaan dalam persidangan kepaillitan mencakup pertimbangan hakim maupun isi putusan, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah upaya permohonan kasasi;
- "Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung."
(Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepaillitan)
- h. Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahkan menguji dan memeriksa kembali proses pemeriksaan perkara keberatan atas kebenaran Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2010 milik Tergugat I & II serta nilai tagihan milik Tergugat III & IV yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor 25/PAILIT/2010/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 12 Mei 2010;

Halaman 37 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah salah menarik PT Kymco Lippo Motor Indonesia menjadi pihak Turut Tergugat yang menyebabkan para pihak di dalam gugatan menjadi tumpang tindih dan menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscure libeli*);
 - a. Bahwa perlu Majelis Hakim perkara *a quo* ketahui, Penggugat adalah pemilik saham Turut Tergugat sebesar 10.200 lembar saham atau sebesar 25 %, dimana Penggugat adalah bagian dari Turut Tergugat atau sebaliknya memiliki hubungan istimewa satu sama lain dengan uraian sebagai berikut:
 - Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* diwakili oleh Rudy Nanggulangi sebagai Presiden Direktur yang memberi kuasa khusus kepada kuasanya HHR untuk mengajukan gugatan perkara 183/Pdt.G/2012/PN Bks. (Bukti TI&II-3)
 - Bahwa berdasarkan anggaran dasar Penggugat Akta Nomor 4 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat Myra Yuwono, Notaris di Jakarta (Bukti TI&II-4), Penggugat sebagai badan hukum memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

Presiden Direktur : Rudy Nanggulangi
Direktur : Martinus Laihad
 - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Turut Tergugat/PT KLMI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 271 tanggal 23 September 1996, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dengan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 23 Maret 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti TI&II-5), Turut Tergugat sebagai badan hukum memiliki susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur : Martinus Laihad
Presiden Komisaris : Rudy Nanggulangi

Catatan: saat ini direksi yang masih ada dari Turut Tergugat adalah hanya Martinus Laihad, karena anggota direksi lainnya termasuk Presiden Direktornya melarikan diri ke negara asalnya (Taiwan) karena dilaporkan polisi oleh PT MTP/Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pailit menyatakan Martinus Laihad sah mewakili Turut Tergugat. (Halaman 73 Bukti TI&II-1)
 - Baik Martinus Laihad dalam mewakili PT KLMI/Turut Tergugat dalam persidangan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Rudy

Halaman 38 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggulangi dalam mewakili PT MTP/Penggugat dalam persidangan gugatan perkara *a quo*, keduanya sama-sama menggunakan jasa dari kantor Hukum Hutabarat, Halim dan Rekan (HHR) dalam mengurus kepentingannya di persidangan, sehingga tidak dapat dibantah lagi keduanya memiliki kepentingan yang sama;

- Bahwa dari hal-hal tersebut, terbukti Rudy Nanggulangi dan Martinus Laihad merupakan pengurus dari Penggugat maupun Turut Tergugat, terlebih lagi Penggugat merupakan pemilik saham dari Turut Tergugat, sehingga dengan demikian baik Penggugat maupun Turut Tergugat satu sama lain memiliki hubungan istimewa dan memiliki kepentingan yang sama;
- b. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, antara Penggugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan istimewa dan kepentingan yang sama dimana hal tersebut membuktikan bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan akan selalu menimbulkan benturan kepentingan dan permasalahan hukum nantinya mengingat Martinus Laihad dan Rudy Nanggulangi yang merupakan pengurus/wakil dari PT MTP/Penggugat akan bersengketa/berlawanan dengan Martinus Laihad dan Rudy Nanggulangi selaku pengurus tunggal/wakil secara hukum dari PT KLMI/Turut Tergugat karena direksi lainnya telah melarikan diri ke Taiwan;
- c. Dengan demikian, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan dasar gugatan dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan aneh/janggal mengingat Penggugat melakukan gugatan terhadap dirinya sendiri karena Pengurus PT MTP/Penggugat adalah orang yang sama dengan Pengurus PT KLMI/Turut Tergugat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 3. Gugatan Dalam Perkara *a Quo* Bertentangan dengan *Azas Nebis In Idem*;
Bahwa Penggugat memiliki hubungan istimewa dan kepentingan yang sama dengan PT KLMI/Turut Tergugat dimana terbukti alasan-alasan dalam gugatan *a quo* memiliki kesamaan dengan dalil-dalil yang diajukan PT KLMI/Turut Tergugat/Termohon Pailit dalam persidangan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa PT KLMI/Turut Tergugat yang diwakili Martinus Laihad melalui kuasa hukumnya HHR telah mengajukan

Halaman 39 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



kasasi terhadap putusan pailit dengan dasar, alasan-alasan yang sama dengan gugatan dalam perkara *a quo* (Bukti TI&II-6);

Namun atas pengajuan kasasi tersebut, Majelis Hakim Agung menolak permohonan tersebut berdasarkan Putusan Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 27 Juli 2010. (Bukti TI&II-7);

Bahwa dengan demikian, dasar-dasar/alasan dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diperiksa lagi dan diputus kembali oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, agar azas "*Nebis In Idem*" dapat ditegakkan dan dilaksanakan demi kepastian hukum serta untuk menghindari adanya putusan yang berbeda dari semua lembaga pengadilan atau peradilan yang berbeda pula, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan dasar alasan-alasan dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sudah diperiksa dan diputus di tingkat kasasi;

Dalam Rekonvensi:

1. Latar Belakang

- a. PT Kymco Lippo Motor Indonesia (PT KLMI) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 271 tanggal 23 September 1996, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dengan perubahan terakhir Angaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 23 Maret 2007, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta serta telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum & HAM dengan Surat Nomor W7-HT.01.10-5787, tanggal 26 April 2007. Sesuai dengan Surat Izin Usaha Industri Nomor 597/T/Industri/2000 tanggal 5 September 2000 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pembina Badan Usaha Milik Negara RI, maka KLMI adalah perusahaan yang bergerak dalam industri kendaraan bermotor roda dua dan industri komponennya. (Bukti TI&II-4, 16);

- b. Sedangkan susunan pemegang saham dan pengurus perseroan dari PT KLMI adalah sebagai berikut: (Bukti TI&II-4, 16);

Susunan Pemegang Saham Termohon Pailit

N o	Pemegang Saham	Nilai SHM/Rp	SHM/I br.	%
--------	----------------	--------------	--------------	---



m or				
1.	Kwang Yang Motor Co. (selanjutnya disebut "KYM")	71.114.400.000,00	30.600	75%
2.	PT. Metropolitan Tirta- perdana (Tergugat Rekonvensi I)	23.704.800.000,00	10.200	25%
Jumlah		94.819.200.000,00	40.800	100%

Susunan Pengurus Perseroan

- Presiden Direktur : Su Kou Chang
- Direktur : Ko Chun Ping
- Direktur : Hu Jen Chang
- Direktur : Felix Kuo We Ma
- Direktur : Martinus Laihad
- Presiden Komisaris : Rudy Nanggulangi
- Komisaris : Li Ming Feng
- Komisaris : Tseng Cheng Lung
- Komisaris : Lee Chih Cheng
- Komisaris : Hery Soegiarto

- c. Bahwa pada tahun 2007 telah terjadi sengketa di antara pemegang saham PT KLMI dimana Tergugat Rekonvensi I selaku pemilik 25% saham telah melaporkan Presiden Direktur PT KLMI kepada Kepolisian RI (Bukti TI&II-17) dan mengajukan gugatan perdata terhadap KYM dan PT KLMI dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Bekasi, yang terdaftar dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2007/PN Bks; (Bukti TI&II-18)
- d. Bahwa sejak terjadinya perselisihan di antara para pemegang saham PT KLMI, ditambah lagi dengan Mr. Su Kou Chang dan beberapa Direksi PT KLMI yang telah pergi meninggalkan Indonesia dan menghilang, telah mengakibatkan jalannya usaha PT KLMI mulai tersendat-sendat dan tidak dapat berjalan secara normal;
- e. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2008, seluruh karyawan dari PT KLMI telah dirumahkan dan dijanjikan akan diperkerjakan kembali pada bulan berikutnya (Oktober 2008). Namun pada tanggal 26 September 2008 PT KLMI mengirimkan surat pemberitahuan yang pada intinya memperpanjang masa libur karyawan selama sebulan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan akan memulai proses produksi di bulan November 2008. Kemudian pada tanggal 4 November 2008, PT KLMI kembali mengumumkan akan menunda proses produksi sampai dengan bulan Desember 2008. Dan terakhir pada tanggal 22 Desember 2008, PT KLMI menunda lagi proses produksi dan menjanjikan untuk memulai kembali operasional pabrik pada bulan Februari 2009, namun faktanya hingga saat PT KLMI dinyatakan pailit seluruh karyawan masih dirumahkan dan operasional usaha dari PT KLMI telah berhenti total;

- f. Bahwa pada saat permohonan pailit diajukan, sarana dan prasarana penunjang operasional usaha dari PT KLMI telah mati secara menyeluruh dengan ditandai oleh: (i) penyegelan meteran aliran air bersih pada tanggal 13 Agustus 2009; (ii) pemutusan dan pembongkaran jaringan PLN pada tanggal 26 Agustus 2009 dengan meninggalkan tunggakan listrik sebesar Rp194.254.781,00; dan (iii) pemutusan sambungan Telkom;
- g. Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam PT KLMI tersebut di atas berimplikasi terhadap hal sebagai berikut:
 - (i) Adanya perseteruan di antara para pemegang saham PT KLMI yang berimbas pada buruknya manajemen perusahaan dan usaha PT KLMI yang sudah tidak berjalan seperti sediakala;
 - (ii) Aktivitas produksi di pabrik sudah berhenti total dimana sejak bulan September 2008 Karyawan PT KLMI telah dirumahkan dan sambungan listrik, telepon dan air bersih untuk pabrik sudah diputus;
 - (iii) Pimpinan Direksi/Manajemen yang merupakan Warga Negara Asing telah meninggalkan Indonesia tanpa memberikan suatu penjelasan/kepastian apapun mengenai kelangsungan usaha dari Termohon Pailit;
 - (iv) Aset vital untuk operasional usaha dari PT KLMI berupa tanah dan bangunan serta seluruh benda yang berada di atasnya telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bekasi; serta
 - (v) PT KLMI pernah dimohonkan untuk dinyatakan Pailit pada tahun 2008 oleh salah satu Krediturnya;
- h. Bahwa dengan keadaan perusahaan PT KLMI tersebut di atas, kemudian karyawan dengan menggandeng PT Abdimetel Prakarsa dan PT Amanda Vida Mitratama (RSIA Amanda) untuk memperoleh haknya, mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT KLMI di

Halaman 42 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Register Perkara Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 22 Maret 2010;

- i. Bahwa dalam proses persidangan, Martinus Laihad/Tergugat Rekonvensi III melalui kuasa hukumnya (advokat dari Hutabarat, Halim & Rekan) mengklaim dirinya sebagai Direksi PT KLMI yang ada dan berhak mewakili PT KLMI dalam persidangan perkara Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga. Jkt.Pst. sebagai Termohon Pailit. (Bukti TI&II-2, 3);

Catatan: Bahwa berdasarkan Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 3 Februari 2009 Nomor 10, tercatat Martinus Laihad/Tergugat Rekonvensi III adalah Direktur dari PT MTP/Tergugat Rekonvensi I, sehingga dari hal tersebut kemunculan Martinus Laihad/Tergugat Rekonvensi III yang tiba-tiba mewakili PT KLMI dalam persidangan kepailitan patut diduga hanya untuk melindungi kepentingan PT MTP/Tergugat Rekonvensi I yang bertujuan menghancurkan usaha dan ingin menguasai aset-aset milik PT KLMI. Selain itu kehadiran Martinus Laihad/Tergugat Rekonvensi III dianggap tidak cakap dan tidak sah untuk mewakili KLMI di persidangan;

“Pasal 99 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.”

- j. Bahwa atas permohonan pernyataan pailit tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2010 (selanjutnya disebut “Putusan Pailit”), dengan amar putusan pada pokoknya sebagai berikut: (Bukti TI&II-1);

- Menyatakan PT KLMI pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Mengangkat Sdr. Tjokorda Rai Suamba, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas Kepailitan KLMI;
- Mengangkat Sdr. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Sdr. Ali Sumali Nugroho, S.H., S.Sos., sebagai Kurator PT KLMI (selanjutnya disebut “Tim Kurator”);

Halaman 43 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



- k. Bahwa dengan dibacakannya putusan pernyataan pailit terhadap PT KLMI tersebut di atas, maka Direksi PT KLMI demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, dan demi hukum seluruh harta pailit PT KLMI berada di bawah sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;
- l. Bahwa terhadap putusan Pailit tersebut, Martinus Laihad/Tergugat Rekonvensi III tanpa dasar hukum dengan mengatasnamakan PT KLMI mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi kemudian menjatuhkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon. Dengan adanya putusan tingkat kasasi tersebut semakin menguatkan Putusan Pailit dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*in kracht*); (Bukti TI&II-7);
- m. Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan pailit PT KLMI tersebut di atas berimplikasi terhadap hal sebagai berikut:
- (i) Telah terbukti bahwa PT KLMI mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "Undang Undang Kepailitan") PT KLMI dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - (ii) Terbukti bahwa upaya kuasa hukum PT KLMI (Kantor "HHR") yang melakukan pembayaran kepada Kreditor/Pemohon Pailit pada saat jalannya pemeriksaan perkara merupakan pembayaran yang dilakukan tidak dengan itikad baik;
 - (iii) Putusan pailit KLMI telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Juli 2010;
2. Konspirasi jahat antara Para Tergugat Rekonvensi yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- l. Para Tergugat Rekonvensi mengajukan laporan polisi terhadap Direksi PT KLMI dan mengajukan Gugatan Perdata terhadap PT KLMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 12 Agustus 2007, Kuasa hukum PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) melaporkan pidana direksi PT KLMI (Su Kou Chang, Hu Jen Chang dan Chen Yu Jen) dengan Laporan Polisi No. POL.: LP/3380/K/VIII/2007/SPK Unit I dengan sangkaan Pasal 263, 378 dan/atau 374 KUHP, dimana saksi-saksi atas LP tersebut adalah Rudy Nanggulangi (Tergugat Rekonvensi II) dan Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III), (Bukti TI&II-17);
2. Dalam waktu bersamaan pada tanggal 14 Agustus 2007, PT MTP(Tergugat Rekonvensi I) menggugat KYM dan PT KLMI atas dasar perbuatan melawan hukum Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2007/PN BKS. dengan tuntutan yang pada pokoknya: (halaman 25-26 Bukti TI&II-18);
 - Mendalilkan bahwa KYM dan PT KLMI melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I);
 - Menuntut KYM dan PT KLMI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) sebesar Rp113.463.235.876,00 dan USD 47.708.499,30;
 - Memohon peletakan sita jaminan atas 75% kepemilikan saham KYM di PT KLMI dan seluruh aset-aset PT KLMI;
 - Memohon denda 2% perbulan apabila KYM dan PT KLMI tidak menjalankan putusan;
3. Dari Laporan Pidana maupun gugatan tersebut yang dilakukan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I), terlihat itikad buruk PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) maupun Tergugat Rekonvensi lainnya yang melakukan tindakan-tindakan terencana untuk mengambil alih kewenangan atau aset-aset PT KLMI dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dengan cara:
 - Melaporkan polisi direksi PT KLMI yang lain sehingga mereka melerikan diri ke Taiwan, yang otomatis kewenangan direksi PT KLMI jatuh hanya kepada Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III). Mohon Perhatian Majelis Hakim, Martinus Laihad merangkap juga sebagai Direktur PT MTP (Tergugat Rekonvensi I);
 - Tuntutan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dalam Perkara Nomor 266/Pdt.G/2007/PN/BKS., di PN Bekasi yang menuntut:

Halaman 45 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) ganti rugi sebesar (\pm) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan b) sita jaminan atas saham milik KYM dan aset-aset milik PT KLMI, menunjukkan bahwa PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) berusaha menguasai aset-aset PT KLMI yang terbukti nilai tuntutan kerugian PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) tidak sebanding dengan nilai sahamnya yang hanya bernilai \pm Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
4. Akibat lain yang ditimbulkan oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dengan melakukan laporan Polisi dan gugatan perdata kepada PT KLMI adalah roda usaha pabrik PT KLMI menjadi terhenti dan sejak September 2008 para karyawan dirumahkan tanpa kejelasan dan tanpa membayar upah maupun hak-hak ketenagakerjaan lainnya;
 5. Setelah menunggu lebih dari 2 tahun kondisi pabrik PT KLMI yang berhenti operasional dan tanpa ada kejelasan mengenai nasib karyawan, seluruh karyawan yang tergabung dalam SPAMK FSPMI PT KLMI sepakat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT KLMI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 22 Maret 2010;
 6. Mohon perhatian Majelis Hakim, bahwa perjuangan karyawan PT KLMI dalam mengajukan gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata dihambat oleh Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) yang mengaku-aku sebagai Direksi PT KLMI dan melakukan bantahan terhadap Surat Kuasa Pemohon Karyawan dan menolak nilai tagihan dari pemohon supplier;
 7. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi (PT MTP, Rudy Nanggulangi dan Martinus Laihad) telah melakukan Laporan Polisi kepada Direksi PT KLMI dan menggugat perdata PT KLMI, maka seharusnya Martinus Laihad secara hukum tidak bisa mewakili atau bertindak mengatasnamakan PT KLMI dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 99 Undang Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas;
 8. Bahwa patut diduga Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) untuk melindungi kepentingan PT MTP (Tergugat Rekonvensi III) dengan itikad buruk mengaku-aku sebagai Direksi PT KLMI dan masuk sebagai pihak termohon pailit dalam proses perkara Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga. Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga Jakarta

Halaman 46 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dengan tujuan agar gugatan perdata di PN Bekasi dengan perkara Nomor 266/Pdt.G/2007/PN/BKS. yang sekiranya dapat mengakomodir keinginannya Para Tergugat Rekonvensi dalam menguasai aset-aset PT KLMI tidak menjadi gugur demi hukum akibat adanya putusan pailit.

Pasal 29 Undang Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan:

“Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”;

9. Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut, sudah terbukti sesuai fakta-fakta hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi (PT MTP, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) dengan itikad buruk mau mengambil alih aset-aset PT KLMI dengan cara melakukan laporan polisi dan mengajukan gugatan perdata kepada PT KLMI sehingga menghentikan operasionalnya dan menimbulkan kelalaian PT KLMI untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditor termasuk karyawannya. Bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi dengan niatan buruk tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan kreditor lainnya;
10. Bahwa dengan demikian, sudah terbukti adanya konspirasi jahat dari Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan serangkaian tindakan dan menyebabkan PT KLMI terpuruk usahanya yang berujung pailit;
- II. PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dengan Rudy Nanggulangi (Tergugat Rekonvensi II) dengan itikad buruk mengganggu proses lelang eksekusi harta pailit dengan mengajukan laporan polisi dan mengajukan gugatan PTUN;
 1. Kurator dalam tugasnya melakukan pemberesan, sesuai Surat Keputusan Kepala KPKNL Bekasi Nomor S.Pen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010 akan melaksanakan lelang eksekusi harta pailit KLMI pada tanggal 5 Januari 2011 melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi. (Bukti TI&II-19);
 2. Kemudian Rudy Nanggulangi (Tergugat Rekonvensi II) melaporkan rekan kami, Para Penggugat Rekonvensi selaku Ketua dan

Halaman 47 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris FSPMI PUK KLMI, kepada Mabes Polri dengan tuduhan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor Pol: LP/886/XII/2010/Bareskrim tanggal 21 Desember 2010. (Bukti TI&I-8);

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/886/XII/2010/Bareskrim tersebut di atas adalah dugaan adanya pemalsuan tandatangan dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Karyawan KLMI kepada kuasa hukumnya sebagai Pemohon III, dalam perkara permohonan pernyataan pailit KLMI di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (perkara Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga.Jkt.Pst);

3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/886/XII/2010/Bareskrim, tanpa kewenangannya ternyata Mabes Polri mengeluarkan dua buah surat sebagai berikut: (Bukti TI&I-8)

- a. Surat Nomor Pol.: B/695-Subdit 1/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan pemblokiran Sertifikat, yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemblokiran Sertifikat HGB Nomor 351/Sukaresmi atas nama pemegang hak KLMI; dan
- b. Surat Nomor Pol.: B/705-Subdit I/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 29 Desember 2010 perihal Permohonan penundaan lelang, yang pada pokoknya meminta kepada Kepala KPKNL Bekasi untuk menunda rencana pelaksanaan lelang atas harta pailit KLMI;

Catatan: dalam kedua surat tersebut ternyata status Para Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

4. Bahwa mengakui ada kesalahan prosedur, Bareskrim Mabes Polri kemudian mengeluarkan surat penarikan/pembatalan surat Nomor Pol.: B/695-Subdit 1/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 28 Desember 2010 dan surat Nomor Pol.: B/705-Subdit I/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 29 Desember 2010 dengan menerbitkan: (Bukti TI&I-20)

- Surat Nomor Pol.: B/09-Subdit 1/I/2011/Dit Tipidum tanggal 4 Januari 2011 perihal Pencabutan Penundaan Lelang; dan
- Surat Nomor Pol.: B/10-Subdit 1/I/2011/Dit Tipidum tanggal 4 Januari 2011 perihal Pencabutan Pemblokiran Sertifikat;

Halaman 48 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa walaupun Surat Nomor Pol: B/695-Subdit 1/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 28 Desember 2010 dan surat Nomor Pol: B/705-Subdit I/XII/2010/Dit Tipidum tanggal 29 Desember 2010 (selanjutnya disebut Surat BARESKRIM) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 4 Januari 2011, namun sehari sebelumnya ternyata kedua surat tersebut telah diajukan sebagai bukti/lampiran oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) untuk mengajukan permohonan penundaan lelang di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung dimana KPKNL Bekasi sebagai Tergugat;
 6. Bahwa PTUN Bandung dengan mempertimbangkan kedua Surat Bareskrim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 103/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 4 Januari 2011 yang intinya: (Bukti TI&II-21)
 - Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat (MTP);
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor: S.Pen-274/WKN.08/KNL.02/2010 tanggal 1 Desember 2010, tentang Penetapan Jadwal Lelang, atas tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya sebagaimana tercatat dan berada pada tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 351/Sukaesmi atas nama PT Kymco Motor Indonesia....”;
 7. Bahwa PTUN Bandung dalam proses mengeluarkan Penetapan Nomor 103/G/2010/PTUN. BDG., tanggal 4 Januari 2011 diwarnai kejanggalan-kejanggalan seperti:
 - Pengajuan permohonan penundaan oleh Penggugat (PT MTP/Tergugat Rekonvensi I) diajukan pada tanggal 3 Januari 2011;
 - Ketua PTUN Bandung mengeluarkan penetapan tentang Lolos Dismissal Proses sengketa perkara tersebut pada tanggal 3 Januari 2011;
 - Ketua PTUN Bandung mengeluarkan penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 3 Januari 2011;
 - Pada tanggal 4 Januari 2011, KPKNL Bekasi ditempatnya telah menerima salinan resmi Penetapan Nomor 103/G/2010/PTUN-BDG;
- Bahwa dari hal tersebut, patut diduga terdapat upaya yang “luar biasa” yang telah dilakukan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I)



sehingga Pelayanan PTUN Bandung dalam memeriksa dan menerbitkan suatu Penetapan dapat dilakukan "Extra Cepat";

8. Bahwa kemudian PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I) melalui kuasa hukunya HHR pada tanggal 5 Januari 2010 mengumumkan Penetapan Penundaan Lelang PTUN Bandung tanggal 4 Januari 2010, di iklan surat kabar secara besar-besaran yang intinya akan melakukan tuntutan hukum kepada para pihak yang berpartisipasi dalam lelang harta pailit yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi. (Bukti TI&II-22);
9. Bahwa walaupun ada penetapan Penundaan Lelang PTUN Bandung tanggal 4 Januari 2010, KPKNL Bekasi tetap melaksanakan acara lelang harta pailit PT KLMI dengan berpatokan pada Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, yaitu lelang dapat dibatalkan dengan penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Namun demikian, harta pailit tidak terjual karena peserta lelang yang sudah menyetor uang muka mundur karena takut dengan ancaman dari MTP yang dimuat di Surat Kabar;
10. Bahwa patut diduga, untuk mencegah KPKNL Bekasi melaksanakan kembali lelang ulang atas harta pailit KLMI, PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) melalui kuasa hukumnya Asido kemudian melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Abdul Manaf kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dengan Laporan Polisi Nomor LP/396/II/2011/PMJ/Dit Reskrimum pada tanggal 1 Februari 2011, dengan tuduhan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 *juncto* Pasal 216 KUHP, karena KPKNL Bekasi tidak mematuhi Penetapan Penundaan Lelang PTUN Bandung tanggal 4 Januari 2010. Bahwa kemudian Polda Metro Jaya melalui Surat Panggilan Nomor SPGL/3888/II/2011/Dit. Reskrimum, tertanggal 25 Februari 2011, telah menetapkan Kepala KPKNL Bekasi sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP *juncto* Pasal 216 KUHP. (Bukti TI&II-10);
11. Akibat ditetapkannya sebagai tersangka, Kepala KPKNL Bekasi menolak untuk melakukan Lelang Ulang terhadap harta pailit PT KLMI, sehingga berimplikasi proses pemberesan harta pailit menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendat yang berimbas pembayaran hak-hak karyawan menjadi tertunda. (Bukti TI&II-23);

12. Bahwa di saat bersamaan Polda Metro Jaya juga pada 13 September 2011 telah menetapkan Kurator PT KLMI sebagai Tersangka atas diduga melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP *juncto* Pasal 216 KUHP *juncto* Pasal 55 KUHP;

13. Bahwa patut diduga penetapan Kepala KPKNL dan Kurator sebagai Tersangka merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oknum penyidik Polda Metro Jaya tersebut secara materil telah melanggar KUHP, karena tindakan KPKNL Bekasi dan Kurator dalam melaksanakan lelang eksekusi harta pailit KLMI adalah dalam rangka menjalankan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004, sehingga tidak bisa dipidanakan;

Pasal 50 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 105/B2011/PT TUN.JKT., tanggal 28 September 2011 yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 44k/PTUN/2012 tanggal 7 Maret 2012 telah mencabut Penetapan PTUN Bandung Nomor 103/G/2010/PTUN.BDG., tanggal 4 Januari 2011 dan membatalkan Putusan PTUN Bandung Nomor 103/G/2010/PTUN.BDG., tanggal 25 Februari 2011. (Bukti TI&II-24)

14. Bahwa walaupun putusan/penetapan PTUN Bandung yang menjadi dasar Laporan Polisi Nomor LP/396/II/2011/PMJ/Dit Reskrimum di Polda Metro Jaya telah dibatalkan, namun atas perkara tersebut masih berjalan dan menurut info yang kami terima, oknum penyidik yang bersangkutan mempersulit untuk diterbitkannya SP3;

15. Dari hal tersebut, jelas PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) maupun Rudy Nanggulangi (Tergugat Rekonvensi II) dengan niatan buruk telah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum yang mengganggu ketertiban dan keselarasan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang merugikan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi dan Kreditor PT KLMI lainnya, dengan cara:

- Rudy Nanggulangi (Tergugat Rekonvensi II) tanpa dasar hukum yang kuat telah melaporkan, Para Penggugat Rekonvensi selaku Ketua dan Sekrtearis FSPMI PUK KLMI, kepada Mabes Polri

Halaman 51 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tuduhan dugaan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/886/XII/2010/Bareskrim tanggal 21 Desember 2010, sehingga atas dasar LP tersebut Mabes Polri mengintervensi proses lelang eksekusi harta pailit mengeluarkan surat blokir sertifikat dan surat penundaan lelang.

- PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) tanpa dasar hukum yang kuat telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di pengadilan TUN Bandung yang tidak memiliki kewenangan absolut untuk menunda proses lelang eksekusi harta pailit, sehingga atas penetapan/putusan PTUN Bandung tersebut telah digunakan oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dalam pengumuman di surat kabar untuk menakut-takuti pembeli untuk membeli aset pailit milik PT KLMI;
- PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) tanpa dasar hukum yang kuat telah melaporkan Kepala KPKNL Bekasi dan Kurator kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dengan Laporan Polisi Nomor LP/396/II/2011/PMJ/Dit. Reskrimum pada tanggal 1 Februari 2011 dengan tuduhan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 421 *juncto* Pasal 216 KUHP, sehingga atas laporan tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Bekasi dan Kurator dengan tujuan mencegah dilakukan ulang lelang eksekusi harta pailit KLMI;
- Adanya suatu "Kriminalisasi" terhadap: a) Para Penggugat Rekonvensi, b) Kepala KPKNL Bekasi dan c) Kurator dengan ditetapkannya status Tersangka adalah sebagai cara dengan tujuan untuk menghalang-halangi proses lelang eksekusi harta pailit milik PT KLMI yang tentu saja para pihak yang berkepentingan untuk menghambat proses tersebut tidak lain tidak bukan adalah Para Tergugat Rekonvensi (PT MTP, Rudy Nanggulangi dan Martinus Laihad);

III. PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) patut diduga merekayasa Penyewa Fiktif yang bertujuan mengintimidasi Kepala KPKNL Bekasi dan Kurator;

1. Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit PT KLMI yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi, tiba-tiba ada pihak yang mengaku sebagai penyewa dari tanah dan bangunan serta benda-



benda yang berada diatasnya sebagaimana tercatat dan berada pada tanah SHGB Nomor: 351/Sukaesmi atas nama PT KLMI;

2. Bahwa pihak tersebut bernama Yuddy Limanto yang menyatakan diri sebagai penyewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 149 tertanggal 29 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. (Bukti TI&II-25);
3. Bahwa Yuddy Limanto sering menyurati KPKNL Bekasi dan Kurator untuk memberikan peringatan keberatan terhadap dilakukannya proses lelang harta PT KLMI, sebagaimana berikut: (Bukti TI&II-26);
 - Pada tanggal 27 Desember 2010, Yuddy Limanto mengirimkan surat kepada KPKNL Bekasi mengenai Keberatan atas lelang tanah HGB Nomor 351/Sukaesmi atas nama PT Kymco Motor Indonesia;
 - Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011, Yuddy Limanto mengirimkan surat kepada KPKNL Bekasi mengenai Keberatan dan Peringatan atas lelang tanah HGB Nomor 351/Sukaesmi atas nama PT Kymco Motor Indonesia, serta ancaman apabila KPKNL Bekasi tidak menanggapi suratny, akan dilaporkan kepada Mabes POLRI;
 - Tanggal 9 Februari 2011, Yuddy Limanto mengirimkan surat kepada kurator yang intinya akan menuntut Kurator jika dalam tugasnya kurator tidak menyampaikan keterbukaan informasi perihal adanya hak sewa milik Yuddy Limanto di atas SHGB Nomor 351/Sukaesmi a/n PT Kymco Motor Indonesia;Bahwa dalam surat tersebut, Yuddy Limanto juga menyatakan: "Bahwa perjanjian Sewa tersebut sah secara hukum dan telah mendapat persetujuan/ijin dari PT Metropolitan Tirta Persada..."
4. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan oleh Yuddy Limanto adalah suatu kebohongan, tidak berdasar dan mengindikasikan penipuan karena:
 - Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 149 yang selalu dijadikan bukti hak sewa oleh Yuddy Limanto dibuat pada tanggal 29 Oktober 2010, sedangkan PT KLMI sudah ditetapkan pailit sejak 12 Mei 2010, sehingga akta sewa tersebut tidak mungkin timbul setelah pemilik harta sudah dinyatakan pailit;
 - Bahwa dalam akta sewa tersebut tercantum Yuddy Limanto telah menyewa dari Muhamad Ghuftron, padahal sepengetahuan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor 351/Sukaesmi merupakan milik PT KLMI dan bukan milik Muhamad Ghuftron;

- Bahwa akta sewa tersebut menyebutkan jangka waktu sewa selama 28,6 tahun dengan nilai sewa USD 12.000.000,00 adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, dimana penyewa dapat mengeluarkan uang sebegitu banyak tanpa bisa meninjau, memeriksa dokumen-dokumen hukum atau bahkan menempati objek sewa-menyewa tersebut, karena sejak pailit kawasan pabrik milik KLMI di bawah pengamanan Kurator dan pihak karyawan pun turut mengawasi pula;

5. Bahwa sesuai fakta-fakta, ketentuan dan hukum yang berlaku maka Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 8 Mei 2009, dan Akta Sewa Menyewa tertanggal Nomor 149 tertanggal 29 Oktober 2010 terjadi setelah objek sewa tersebut yang merupakan milik PT KLMI telah diletakan sita jaminan oleh PN Bekasi dan diletakan sita umum oleh Pengadilan Niaga Jakarta sehingga dan Akta Sewa Menyewa tertanggal Nomor 149 tertanggal 29 Oktober 2010 bertentangan dengan Pasal 199 ayat (1) dan ayat (2) HIR, yang berakibat transaksi sewa menyewa tersebut batal demi hukum (*null and void*);
 6. Bahwa diduga ada persengkongkolan antara PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dengan Yuddy Limanto untuk merekayasa "Penyewa Fiktif" dengan tujuan untuk mengintimidasi Kepala KPKNL Bekasi dan Kurator dalam melakukan proses lelang harta pailit KLMI, karena Yuddy Limanto selalu mengirimkan orang-orangnya dalam setiap pelaksanaan lelang harta pailit, baik pada tanggal 5 Januari 2011 maupun pada tanggal 11 Februari 2011, dengan tujuan untuk mengganggu jalannya lelang harta pailit.
- IV. Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) dengan itikad buruk mengganggu proses pembayaran hak ke karyawan dengan mengajukan gugatan perdata dan mengajukan laporan polisi yang ditujukan kepada Kurator;
1. Bahwa setelah mengalami hambatan-hambatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi, akhirnya Kurator dapat menjual harta pailit PT KLMI kepada pembeli dan telah menerima pembayaran penuh;
 2. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 25/PAILIT/2010/ PN NIAGA.JKT.PST., Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20

Halaman 54 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, telah dibuat daftar pembagian kreditor PT KLMI tahap I untuk dibagikan kepada kreditor yang terdaftar termasuk karyawan di dalamnya. (Bukti TI & II-27);

3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011, Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) dengan tanpa dasar hukum mengatasnamakan PT KLMI telah melaporkan Kurator kepada Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, dengan tuduhan melakukan tindak pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authenticiek yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2011 di Jakarta Pusat dengan cara membuat dan menggunakan dan memalsukan keterangan palsu dalam lampiran daftar pembagian tahap pertama PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (dalam pailit), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 266 KUHP; Atas LP Nomor LP/3746/X/2011/PMJ/DIT.RESKRIMUM. tersebut, kemudian Kurator mendapatkan panggilan dari Reskrim Polda Metro Jaya sesuai Surat Panggilan Nomor S. Pgl/20632/XI/2011/DIT. RESKRIMUM untuk diminta keterangannya dan sekaligus sudah ditetapkan sebagai Tersangka. (Bukti TI&II-28)
4. Bahwa selain mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/3746/X/2011/PMJ/DIT.RESKRIMUM tanggal 27 Oktober 2011, Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) juga mengajukan gugatan perdata kepada Kurator di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 09/GUGATANLAIN-LAIN/2011/PN NIAGA. JKT.PST., *juncto* Nomor 25/PAILIT/2010 pada tanggal 28 Oktober 2011. (Bukti TI&II-12);
5. Bahwa atas gugatan perdata yang diajukan Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) kepada kurator tersebut telah ditolak dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 09/GUGATANLAINLAIN/2011/PN Niaga.Jkt.Pst.Jo.25/PAILIT/2010 tanggal 11 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk laporan polisinya berdasarkan informasi yang diperoleh tidak ada kejelasannya sampai saat ini. (Bukti TI&II-29)
6. Dengan adanya gugatan perdata dan laporan pidana yang ditujukan kepada kurator dan dijadikan Tersangka, menunjukkan adanya maksud buruk dari Martinus Laihad (Tergugat Rekonvensi III) yang bertujuan untuk mengancam dan mengintimidasi Kurator serta menghalang-halangi proses pelaksanaan pembayaran kreditor sesuai

Halaman 55 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pembagian PT KLMI tahap I yang secara langsung memperlama hak-hak Para Penggugat Rekonvensi dan karyawan lainnya untuk memperoleh pembayaran;

V. Tindakan-tindakan lain dari PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) termasuk tawaran perdamaian, menunjukkan adanya niatan buruk untuk mengganggu dan merugikan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa setelah Kurator menyelesaikan tugasnya dengan membayar seluruh tagihan para kreditor, khususnya tagihan karyawan, dan mengakhiri kepailitan PT KLMI pada tanggal 7 Februari 2012, namun ternyata gangguan-gangguan dari pihak MTP tidak berakhir sampai disitu, tapi terus berlanjut seperti uraian berikut:

- PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) mengajukan gugatan perdata/PMH terhadap Kurator dan Pembeli aset PT KLMI dengan perkara Nomor 300/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada tanggal 16 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana selain menuntut Kurator dan Pembeli (PT Adyawinsa) untuk memberi ganti rugi sebesar USD 45,2 Juta dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), juga menuntut pembatalan proses jual beli aset pailit selain tuntutan-tuntutan lainnya. (Bukti TI&II-13)
- Yuddy Limanto (afiliasi PT MTP (Tergugat Rekonvensi I)) mengajukan gugatan perdata/PMH terhadap Kurator dan Pembeli aset PT KLMI dengan perkara Nomor 302/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel pada tanggal 21 Mei 2012 di PN Jakarta Selatan, dimana selain menuntut Kurator dan Pembeli (PT Adyawinsa) untuk memberi ganti rugi sebesar USD 1.806.666,67- dan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), juga menuntut hal-hal lain. (Bukti TI&II-30)
- PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I) mengajukan gugatan perdata/PMH terhadap Para Penggugat Rekonvensi dengan perkara Nomor 183/Pdt.G/2012/PN.Bks pada tanggal 16 Mei 2012 di PN Bekasi, dimana selain menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk memberi ganti rugi sebesar USD 48,06 Juta dan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), juga menuntut hal-hal lainnya;
- Bahwa selain itu, PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) saat ini mengajukan PK atas perkara Nomor 266/Pdt.G/2007/PN/BKS. gugatan perdata/PMH terhadap KYM dan PT KLMI dengan tuntutan permintaan ganti rugi Rp113.463.235.876,00 dan USD

Halaman 56 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47.708.499,30- serta sita jaminan terhadap saham milik KYM dan aset-aset milik PT KLMI. (Bukti TI&II-31)

Dari gugatan-gugatan perdata yang diajukan oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) dan afiliasinya tersebut baik yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonvensi, maupun terhadap Kurator dan Pembeli (PT Adyawinsa), KYM dan PT KLMI itu sendiri, maka oleh PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) akan memperoleh hampir Rp1 Trilyun apabila masing-masing majelis hakim mengabulkan gugatan-gugatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan gugatan-gugatan PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I) dilakukan dengan niatan buruk dan mencari keuntungan semata dan apabila dipertanyakan kembali bahwa apakah saham PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) di PT KLMI hanya bernilai Rp23 Milyar-an bisa menjadi Rp1 Trilyun?

2. Bahwa selain hal-hal tersebut, pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, Para Penggugat Rekonvensi menerima Draft Akta Penyelesaian Dan Perdamaian dan Draft Surat Pernyataan Dan Pengakuan yang disampaikan oleh Edy Sindoro selaku salah satu perwakilan dari PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I). (Bukti TI&II-32);
3. Bahwa isi dari kedua draft surat tersebut di atas pada pokoknya adalah penawaran perdamaian dari pihak PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I), dimana pihak PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) bersedia untuk mencabut laporan polisi dan gugatan perdata yang telah diajukannya terhadap pihak Karyawan PT KLMI, asalkan Para Penggugat Rekonvensi selaku ex. Ketua dan Sekertaris FSPMI PUK KLMI bersedia untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2010 dalam perkara gugatan permohonan pernyataan pailit tidak sah secara hukum;
4. Bahwa dari penyampaian kedua draft surat tersebut di atas kepada Para Penggugat Rekonvensi, maka telah jelas adanya upaya-upaya dan itikad buruk dari pihak PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) untuk mengganggu atau membatalkan kepailitan PT KLMI, karena ternyata di saat bersamaan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) menggugat perdata Kurator dan Pembeli (PT Adyawinsa Plastic) di Pengadilan Jakarta Selatan dengan tujuan utama membatalkan proses jual beli harta pailit PT KLMI;



5. Selain itu, juga dalam Draft Akta Penyelesaian Dan Perdamaian, terdapat pernyataan bahwa apabila rekan Para Penggugat Rekonvensi menyetujui perdamaian maka pihak PT.MTP (Tergugat Rekonvensi I) tidak akan melanjutkan permohonan penahanan Para Penggugat Rekonvensi kepada polisi dan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) tidak akan melanjutkan LP/886/XII/2010/Bareskrim ke proses penuntutan di pengadilan;
6. Bahwa dari Draft Akta Penyelesaian Dan Perdamaian tersebut menunjukkan bahwa Laporan Polisi LP/886/XII/2010/Bareskrim yang diajukan PT MTP (Tergugat Rekonvensi I) sebagai bentuk "Kriminalisasi" yang dilandasi maksud/niatan yang buruk untuk mengintimidasi dan bersifat ancaman terhadap rekan Para Penggugat Rekonvensi dengan tujuan menghalang-halangi para kreditor PT KLMI khususnya pekerja menuntut haknya melalui prosedur kepailitan;
3. Tentang Perbuatan Melanggar Hukum
 - 1) Bahwa berdasarkan Buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut, adalah:

 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
 2. Melanggar hak subyektif orang lain;
 3. Melanggar kaidah tatasusila;
 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa: "Hoge Raad dalam putusannya rnempergunakan kata-kata "ataukah" ... "atau". Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;



- 2) Bahwa berdasarkan uraian pembahasan pada uraian-uraian sebelumnya pada gugatan rekonsvensi dalam perkara *a quo*, telah dapat dibuktikan secara jelas dan nyata serta tidak terbantahkan lagi bahwa konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsvensi yang semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan semata dengan niatan buruk dan menghalang-halangi Para Penggugat Rekonsvensi dan karyawan PT KLMI lainnya untuk memperoleh hak-hak ketenagakerjaannya melanggar dan menghancurkan tatanan sistem hukum yang berlaku serta telah merugikan kepentingan pribadi dari Para Penggugat Rekonsvensi dengan adanya gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga segala perbuatan Para Tergugat Rekonsvensi bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya "Perbuatan Melawan Hukum", melainkan perbuatan dari Para Tergugat Rekonsvensi tersebut jelas telah memenuhi keempat unsur tersebut di atas;
- 3) Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Para Tergugat Rekonsvensi, tersebut di atas, jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonsvensi, sehingga: (i) demi hukum memberikan dasar, hak dan kewenangan bagi Penggugat I&II Rekonsvensi (Tergugat I&II Konvensi) untuk menuntut ganti kerugian; dan (ii) menimbulkan konsekuensi hukum adanya kewajiban bagi Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar ganti kerugian terhadap Para Penggugat I&II Rekonsvensi akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, sebagaimana hal ini diatur dan dijamin berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang kutipannya sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";
4. Kerugian Materil Dan Imateril Dari Para Penggugat Rekonsvensi
 - 1) Bahwa berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsvensi, sebagaimana tersebut di atas dalam gugatan Rekonsvensi *a quo*, maka Para Penggugat Rekonsvensi telah mengalami kerugian secara materil dimana sampai saat ini Para Penggugat Rekonsvensi masih berstatus Tersangka dalam perkara Laporan Pidana Pol: LP/886/XII/2010/Bareskrim yang diajukan Para Tergugat Rekonsvensi, walaupun kepailitan PT KLMI telah berakhir, sehingga dalam rangka melindungi dan mempertahankan hak dan kepentingannya, Para Penggugat Rekonsvensi harus menanggung biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk meminta bantuan kantor hukum yang diangkat oleh Para Penggugat Rekonvensi, yaitu sampai dengan diajukannya gugatan Rekonvensi *a quo* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Bukti TI&II-33);
- 2) Mohon perkenan yang terhormat Majelis Hakim bahwa selain menderita kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga telah mengalami kerugian immaterial akibat tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:
- a. Dengan dilakukannya tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi, selama ini Penggugat I & II Rekonvensi telah mengalami kerugian immaterial berupa telah tersitanya waktu Para Penggugat Rekonvensi untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan yang seharusnya apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, yang menurut perhitungan Para Penggugat Rekonvensi diperkirakan sebesar USD 15,000,000.- (lima belas juta Dollar Amerika Serikat).
 - b. Dikarenakan tindakan-tindakan melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi membatasi dirinya karena adanya tekanan mental yang harus ditanggungnya, sehingga perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengganggu dan menghambat kegiatan usaha Penggugat I&II Rekonvensi untuk bekerja secara maksimal, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yang menurut perhitungan Para Penggugat Rekonvensi diperkirakan sebesar USD 20,000,000.- (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jumlah seluruh ganti rugi immaterial yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi apabila diperhitungkan dapat diperkirakan sebesar USD 35,000,000.- (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat).
- 4) Bahwa, dengan demikian, jumlah atau total seluruh ganti rugi, baik material dan immaterial, yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 60 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini seluruhnya adalah berjumlah:

Kerugian Materiil (Rp100.000.000,-) + Kerugian Immateriil (USD 35.000.000,-) = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan USD 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)

5. Permohonan Sita Jaminan, Denda, Dan Putusan Serta Merta

1) Berdasarkan: (i) fakta-fakta tetap; (ii) untuk mencegah itikad buruk atau tindakan Para Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta benda miliknya kepada pihak ketiga lain dengan maksud menghindari diri dari tuntutan Para Penggugat Rekonvensi, dan (iii) untuk menjaga dan melindungi hak dan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi, serta sesuai ketentuan Pasal 227 HIR maka adalah wajar, sah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan penetapan pengadilan yang pada dasarnya berisi meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana rinciannya akan diuraikan lebih lanjut dalam diktum permohonan Para Penggugat Rekonvensi di bawah ini;

(a) Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi II yang terletak di Taman Kedoya Permai B2/29-30, RT 006 RW 007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

(b) Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi III, beralamat di Jalan Bona Indah B-9/26, RT 007 RW 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

2) Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mampu untuk membayar ganti kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonvensi secara tepat waktu, maka cukup alasan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat Rekonvensi menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya;

3) Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR/Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT Metropolitan Tirta Perdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) merupakan pihak yang beritikad buruk;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT Metropolitan TirtaPerdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT. Metropolitan TirtaPerdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad), baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri (*jointly and/or severally*) untuk membayar ganti kerugian secara penuh dan menyeluruh kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan jumlah atau total ganti rugi sebesar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan USD 35,000,000.- (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat), secara seketika dan tunai;
5. Menghukurn Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT Metropolitan Tirta Perdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) untuk membayar denda keterlambatan pembayaran jumlah ganti kerugian sebagaimana dinyatakan dalam petitum nomor 4 tersebut di atas, sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak keputusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT Metropolitan Tirta Perdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) menjalankan isi putusan sebagaimana mestinya;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II & III (PT Metropolitan Tirta Perdana, Rudy Nanggulangi, Martinus Laihad) untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Halaman 62 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *Nebis In Idem*

1. Bahwa gugatan ini tidak bisa diajukan lagi karena telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan melanggar asas *nebis in idem*, suatu perkara tidak boleh diajukan dua kali;

Ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam halaman 4 Poin B.1 bahwa Turut Tergugat telah dinyatakan Pailit sebagai mana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 26 Juli 2010 dimana putusan tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 25/Pailit/2010/PN Niaga Jakarta Pusat yang pada pokoknya telah menjatuhkan putusan bahwa Turut Tergugat dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mempermasalahkan isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana dinyatakan dalam putusan MA Nomor 537K/2010/*juncto* Putusan PN Niaga Nomor 25/2010 tersebut, melainkan jelas bahwa yang menjadi dasar atau pokok perkara yang melatar belakangi diajukannya gugatan ini adalah kerugian yang sangat besar yang dialami oleh Penggugat selaku pemegang saham 25% pada Turut Tergugat akibat konspirasi perbuatan melawan hukum oleh:

- i. Tergugat I dan Tergugat II tanpa memiliki alas hak yang sah, telah mewakili dan bertindak atas 210 orang karyawan PT KLMI.
- ii. Tergugat III/RS Amanda dengan sengaja tidak mau menerima pembayaran yang telah dilakukan Turut Tergugat/PT KLMI, dengan maksud buruk agar seolah-olah tetap menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap Turut Tergugat/PT KLMI dan
- iii. Tergugat IV/Abdi Metal bertindak seolah-olah sebagai kreditur dari Turut Tergugat/PT KLMI, meskipun sebenarnya Turut Tergugat/PT KLMI telah membayar tagihan Tergugat IV/Abdi Metal;

Dalam putusan pailit *a quo* hukum acara (formil) dan materil (substansi) telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara *a quo*;

Gugatan *Obscur Libel*

Halaman 63 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam halaman 3 poin A.1 butir b menyatakan PT Metropolitan Tirtaperdana mempunyai 10.200 lembar saham atau sebesar 25% saham PT KLMI (Turut Tergugat) sedangkan dalam halaman 21 poin E.1 saham Penggugat di PT KLMI (Turut Tergugat) sebesar USD.10.200.000 sedangkan dalam halaman 23 Kerugian Materiil USD.10.000.000,.

Gugatan *Error In Persona*

4. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat Turut Tergugat (PT KLMI) karena sejak bulan Agustus 2007 telah mengalami insolvensi yang menyebabkan Turut Tergugat tidak dapat membayar utang – utangnya yang menyebabkan Tergugat III, bersama-sama Tergugat IV dan Karyawan Turut Tergugat (PT.KLMI) yang diwakili oleh Tergugat I dan II sebagai ketua dan sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I dan II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi untuk membayar yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;

Halaman 64 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 128/Pdt/2014/PT BDG., tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 183/Pdt/G/2012/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan pada bagian rekonvensi sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat I dan II, III dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2012/PN Bks., *juncto* Nomor 128/Pdt/2014/PT Bdg., *juncto* Nomor 47/Akta.K/2014/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Halaman 65 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 30 Desember 2014;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 Desember 2014;
3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 14 Desember 2014;
4. Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 9 Desember 2014;
5. Turut termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Permohonan Kasasi Telah Memenuhi Syarat Formil yang ditentukan Oleh Undang-Undang

A.1. Permohonan Kasasi Diajukan Terhadap Putusan PT Bandung 128/2014

Putusan PT Bandung 128/2014 telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi/PT MTP pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh Pengadilan Negeri Bekasi;

Dengan demikian, permohonan kasasi ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* (ii) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* (iii) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang Undang Nomor 14/1985”);

A.2. Permohonan Kasasi Diajukan Dalam Jangka Waktu Yang Diisyaratkan Undang-Undang;

Permohonan Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu yang telah disyaratkan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985, yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(1) Permohonan Kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon,”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985, Pemohon Kasasi/PT MTP wajib menyampaikan Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dicatat dalam buku daftar, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.”

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/Pdt/2014/PT Bdg (“Pemberitahuan Putusan”), PN Bekasi telah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi/PT MTP Pemberitahuan Putusan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014;

Kemudian lebih lanjut berdasarkan Risalah Pernyataan Kasasi Pemohon Kasasi/PT MTP telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan PT Bandung 128/2014 yaitu pada tanggal 10 Nopember 2014, karenanya Permohonan Kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985;

Penyampaian Memori Kasasi ini oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar di PN Bekasi, sehingga demi hukum Pemohon Kasasi/PT MTP telah menyampaikan memori kasasi dengan



memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi/PT MTP telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan Permohonan Kasasi, dan karenanya adalah wajar dan beralasan Yang Mulia Ketua MARI menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP terhadap Putusan PT Bandung 128/2014;

A.3 Permohonan Kasasi Diajukan Berdasarkan Alasan-Alasan Yang Telah Diatur dalam Undang-Undang.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung ("PT Bandung") yang menyatakan bahwa semua alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN Jkt.Pusat *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537/K/Pdt.Sus/2010 ("Perkara Kepailitan") adalah keliru dan salah. Dengan demikian dalam memori kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP berdasarkan alasan-alasan memori kasasi yang diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14/1985 bahwa:

- i. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan tidak memeriksa secara cermat dan teliti perkara a quo; dan
- ii. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum dengan tidak secara cermat dan teliti memeriksa dengan menyatakan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara kepailitan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI;

B.1. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI, bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung 128/2014 di halaman 38 menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 183/Pdt/G/2012/PN Bks., maka Pengadilan Tinggi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;”

Kemudian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya di halaman 40 menyatakan sebagai berikut:(kutipan)

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, ternyata telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/ PN.Jkt. Pusat *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537/K/Pdt.Sus/2010, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Putusan PT Bandung 128/2014 di atas sama sekali keliru dan salah. Pemohon Kasasi/PT MTP dalam memori kasasi ini akan menguraikan kembali secara jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan;

Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI, pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan telah melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti atas perkara *a quo* sehingga menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah tepat dan benar. Fakta hukumnya adalah sebagaimana telah ditegaskan dan dijelaskan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/PT MTP bahwa sangat jelas *Judex Facti* (baik Pengadilan Negeri Bekasi maupun Pengadilan Tinggi Bandung) sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan perkara *a quo* secara seksama dan cermat. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung terdapat di halaman 94 yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan dengan penambahan keterangan):

Halaman 69 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang menjadi masalah adalah mengenai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dan ditanda tangani Pemberi Kuasa PUK SPAMK FSPMI PT Kymco Lippo Motor Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (baca: Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) dan Penerima Kuasa Nugraha Abdulkadir, S.H.,M.H., Kaspo,S.H., Sudarmadi,S.H., Sabarudin,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Nugraha Abdulkadir, S.H. & Associates dan keempat penerima kuasa menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 25/Pailit/2010.Sus/2010/PN Jkt.Pusat, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Pdt.Sus/2010, (sesuai dengan bukti TI&TII-1 dan TI&TII-7 dan Bukti TIII-19 dan TIII-20), bahwa dalam putusan tersebut mengenai kedudukan Tergugat I,II dan III telah dipertimbangkan dan dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 sah menurut Hukum;”

Bahwa pertimbangan hukum di atas yang menjadi dasar bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam memberikan amar putusan jelas telah keliru dan salah karena jelas di dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP, banyak sekali fakta-fakta dan dasar hukum yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP yang menerangkan dalil-dalil dalam perkara *a quo* namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi maupun sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya;

Adapun fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP di tingkat *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

- (i) Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian *Judex Facti* terbukti dengan adanya fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa dalam pertimbangan hukum di Putusan Pengadilan Niaga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/ PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 12 Mei 2010 ("Putusan Pengadilan Negeri Niaga") tidak pernah menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa 18 Maret 2010") (*vide* Bukti P-5) adalah Surat Kuasa yang sah menurut hukum sebagaimana terbukti di halaman 70 dan 71 Putusan PN Niaga yang dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah mengakui kedudukan dari Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard dan juga tidak pernah menyatakan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) adalah sah secara hukum namun justru mempersoalkan siapa yang berhak sah secara hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut;

Apabila kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi dalam pertimbangan hukumnya yang kemudian dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah sah menurut hukum telah membuktikan adanya kesalahan menerapkan atau melanggar hukum yang lebih lanjut akan diuraikan dalam subab B.2. di bawah;

- (ii) *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi maupun *Judex Facti* PT Bandung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana terbukti bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard namun sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal. Oleh karenanya tidak dipertimbangkannya perkara *a quo* membuktikan bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan sehingga demi hukum putusan *Judex Facti* menjadi batal yang lebih lanjut akan diuraikan secara jelas dalam bab C. di bawah;

Kesalahan Penerapan dan Kelalaian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut juga telah bertentangan dengan doktrin hukum dan Yurisprudensi Tetap MARI, yaitu antara lain sebagai berikut:

Halaman 71 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (i) M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*", cetakan ke-3, penerbit Sinar Grafika, tahun 2008, halaman 161, menegaskan (kutipan dengan tambahan penebalan):

"Apabila PT tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tetapi hanya memeriksa dan memutus sebagian, pemeriksaan itu tidak sah dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969. Putusan Pengadilan Tinggi harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi yang hanya memutus sebagian gugatan, mesti dibatalkan. Pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian."

- (ii) Yurisprudensi Tetap MARI yang juga telah menegaskan praktek hukum tetap sebagai berikut:

- a) Putusan MARI Nomor 155 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973 menegaskan: "Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (*i.c.* Penggugat bll) namun Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara."
- b) Putusan MARI Nomor 194 K/Sip/1975 tertanggal 30 November 1976 menegaskan: "Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri."
- c) Putusan MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: "Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberikan dasar



(*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri.”

- d) Putusan MARI Nomor 3427.K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991 yang menegaskan sebagai berikut:

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- e) Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 di butir 3 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*"vormverzuim"*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.”

Ironisnya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa banyak sekali fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dalam memori banding, yang tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PT Bandung;

Apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung sebagai peradilan tingkat banding telah benar-benar memeriksa secara seksama sebagaimana telah dinyatakannya sendiri dalam pertimbangan hukumnya, tentunya yang bersangkutan akan mengetahui adanya pelanggaran tertib hukum acara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, maka sudah seharusnya koreksi akan dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dengan cara dilakukannya pemeriksaan ulang



(peradilan ulang) terhadap pokok perkara ini untuk memperbaiki kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi;

Fakta kesalahan ini jelas merupakan bukti sah adanya kesalahan penerapan hukum yang fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum untuk mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dalam perkara *a quo*;

B.2 Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Banding PT Bandung;

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, di bawah ini akan kami sampaikan dan uraikan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat di dalam Memori Banding yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP pada tahap pemeriksaan di tingkat banding, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung;

B.2.1 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tidak secara cermat dan tidak teliti memeriksa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard;

Pemohon Kasasi/PT MTP secara jelas telah menguraikan tentang dasar hukum dan bukti bahwa Perkara Kepailitan tidak pernah mempertimbangkan dan memutus terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard;

Untuk itu, Pemohon Kasasi/PT MTP dengan ini kembali menolak pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung – yang nota bene hanya membenarkan kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan fakta, bukti, dan dasar hukum yang disampaikan Pemohon Kasasi/PT MTP dalam memori banding, khususnya sebagaimana dinyatakan pada halaman 40 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 128/2014, yang menyebutkan (kutipan):

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, ternyata telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN Jkt.Pusat *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537/K/Pdt.Sus/2010, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar;"

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum Indonesia, dimana *Judex Factie* PT Bandung telah berasumsi secara sepihak tanpa meneliti dan memeriksa fakta, bukti, dan dasar hukum yang ada, menyatakan bahwa dengan telah dipertimbangkannya alasan-alasan Memori Banding dan gugatan *aquo* dalam Perkara Kepailitan maka *Judex Factie* PT Bandung tidak mempertimbangkannya kembali, padahal jelas faktanya pada Perkara Kepailitan Majelis Hakim yang memutus tidak pernah memberikan pertimbangan dan memutus terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard;

Jelas sekali bahwa pertimbangan tersebut di atas sama sekali tidak sesuai dan bertentangan dengan praktek dan ketentuan dalam hukum Indonesia. Ironisnya *Judex Facti* PT Bandung sama sekali tidak pernah memeriksanya secara patut, bahkan tidak juga sama sekali dibahas dalam pertimbangan hukum pada Putusan PT Bandung 128/2014. Maka dari itu Pemohon Kasasi/PT MTP akan menguraikan kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie* PT Bandung;

B.2.2 *Judex Facti* terbukti telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 (Bukti P-5) adalah sah;

- (i) Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dan salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian *Judex Facti* PT Bandung terbukti dengan adanya fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa dalam pertimbangan hukum di putusan Pengadilan Negeri Niaga tidak pernah menyatakan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) adalah Surat Kuasa yang sah menurut hukum. Dalam pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 75 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga yang dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah mengakui kedudukan dari Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard dan juga tidak pernah menyatakan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) adalah sah secara hukum;

- (ii) Sebagaimana telah dibuktikan di persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi bahwa berdasarkan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP jelas dinyatakan fakta bahwa Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard telah menyatakan bahwa dirinya dalam kapasitasnya selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI mempunyai kapasitas dan kewenangan mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh karyawan (210 orang) PT KLMI, dan seolah-olah setiap karyawan dari seluruh 210 orang karyawan PT KLMI tersebut telah memberikan kuasa kepada Advokat: (i) Nugraha Abdulkadir, S.H.,M.H.; (ii) Kaspo, S.H.; (iii) Sudarmadi, S.H..; dan (iv) Sabarudin, S.H., dari Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates, *quod non*;

Lebih lanjut sehubungan dengan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) tersebut menyebutkan kedudukan pihak yang memberikan Kuasa telah menyebutkan dirinya sebagai "Seluruh Karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen FSPMI PT KLMI". Namun, dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut terdapat perbedaan fakta, sebagai berikut:

- i. Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut telah secara rinci menyebutkan subjek dari individu-individu yang memberikan kuasa, yaitu seluruh karyawan yang tergabung dalam PUK serikat pekerja, berjumlah 210 orang; tetapi faktanya
- ii. Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut hanya ditanda tangani oleh 2 orang yaitu Termohon Kasasi I/Dudik yang menyatakan sebagai Ketua, dan Termohon Kasasi II/Benhard yang menyatakan sebagai Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) sama sekali tidak pernah

Halaman 76 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh seluruh karyawan (210 orang) PT.KLMI, melainkan hanya ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard. Sebagaimana hal tersebut semakin dipertegas dan diperkuat dengan keterangan dari 5 (lima) orang saksi fakta yang merupakan mantan karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 183/PDT.G/2012/PN BKS., ("Putusan PN Bekasi Nomor 183/2012") pada halaman 84 s/d 89 telah terbukti yaitu:

1. Sigit Darmawan;
2. Musamah;
3. Solihin;
4. Winarno; dan
5. Suyono.

yang secara jelas membuktikan fakta tetap bahwa walaupun nama-nama dari 5 (lima) orang saksi fakta tersebut tercantum dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010, namun kenyataannya kelima orang saksi fakta tersebut sama sekali tidak pernah memberikan tandatangan terhadap Surat Kuasa 18 Maret 2010;

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan secara rinci maka terdapat suatu fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Niaga. Fakta Hukumnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Niaga tidak pernah mengakui kedudukan dari Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard dan juga tidak pernah menyatakan Surat Kuasa Khusus 18 Maret 2010 (*vide* P-5) adalah sah secara hukum namun justru mempersoalkan siapa yang berhak sah secara hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan tersebut;

- (iii) Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kasasi/PT MTP dengan ini menyampaikan dalil-dalil hukum bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 cacat hukum karena bertentangan dengan hukum & peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:



(a) Syarat sahnya Surat Kuasa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa membahas tentang kuasa secara teoritis harus dimulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan “*volmacht*” dalam Bahasa Belanda yang terjemahannya adalah kuasa;

Secara teoritis pemberian kuasa adalah kuasa penuh, suatu keterangan, di mana si pemberi kuasa penuh –*principal*– memberikan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa. Kuasa (*volmacht*) tidak terikat kepada bentuk tertentu, walaupun dalam hal bersifat khusus ada yang mensyaratkan secara tertulis dalam bentuk akta otentik dan dapat ditarik kembali. Kuasa itu berakhir menurut hukum disebabkan meninggal, ditempatkan di bawah pengampuan atau jatuh pailit, baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa penuh tersebut. Kebanyakan *volmacht* digolongkan ke dalam pemberian kuasa atau *lastgeving* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 – 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”);

Di dalam bahasa Belanda dikenal ada 3 (tiga) istilah dalam lembaga perwakilan yang sering diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu: *volmacht*, *machtiging*, dan *lastgeving*. Namun sebenarnya antara ketiganya berbeda satu sama lain. Seorang *volmachthebber* dapat bertindak sebagai *gemachtigde* apalagi sebagai *gevolmachtigde* atau *volmachthebber*;

Pasal 1792 KUHPerdata secara jelas telah mengatur bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata tersebut, jelas telah diatur bahwa pemberian kuasa merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang harus tunduk dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sahnya subjek dan objek hukum dari perjanjian tersebut (*vide* Pasal 1320 KUHPerdata);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan merujuk pada pengertian kuasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1972 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan Surat Kuasa 18 Maret 2010 (vide Bukti P-5), maka harus diartikan bahwa yang mengadakan perjanjian pemberian kuasa adalah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dengan Advokat dari Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates;

Fakta bahwa ternyata:

- a. Surat Kuasa 18 Maret 2010 (vide Bukti P-5) hanya ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard; dan
- b. Tidak ada kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh 208 (dua ratus delapan) orang kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard untuk kemudian memberikan kewenangan dan otorisasi bagi Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard untuk memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates (vide Bukti P-5),

Jelas dan nyata menimbulkan konsekuensi hukum bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut cacat hukum;

Jika diukur melalui ketentuan Pasal 1320 KUHPdata – karena kuasa pada hakekatnya adalah perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1313 KUHPdata dimana syarat sahnya perjanjian tersebut menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu syarat subyektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya kesepakatan atau *consensus* dan kecakapan bertindak dari orang yang membuat dan menandatangani (dalam hal ini tidak adanya tanda tangan dari 208 orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard).

Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat subyektif dari

Halaman 79 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka akibat hukumnya surat kuasa tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Oleh karenanya, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara apabila Yang Mulia Ketua MARI mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun.

(b) Syarat sahnya Surat Kuasa Berdasarkan Hukum Acara Perdata (HIR) & Surat Edaran Mahkamah Agung RI – Surat Kuasa 18 Maret 2010 Tidak Sah.

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa selain harus memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diuraikan di atas, suatu surat kuasa juga harus sesuai dan memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 ("SEMA Nomor 1/1971") *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 ("SEMA Nomor 6/1994"); Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994 secara tegas telah diatur dan disyaratkan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh subjek hukum (baik individu maupun badan hukum) kepada Advokat untuk beracara atau berperkara di pengadilan harus dalam bentuk/format dan isi minimal sebagai berikut:

- a. Berbentuk tertulis (*in writing*):
 - bisa berbentuk akta otentik, dan
 - dapat juga akta di bawah tangan;
- b. menyebutkan kompetensi relatif;
- c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara; dan
- d. Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan.

Tindakan Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard yang telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 tanpa adanya pemberian kuasa dari 208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI lainnya jelas dan nyata membuktikan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana secara tegas di atur berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jelas dan nyata dapat dibuktikan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) merupakan surat kuasa yang cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara *juncto* Pasal 123 ayat (1) dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994;

Dengan terbukti adanya kesalahan Penerapan Hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung serta tidak ada satupun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga terkait dengan keabsahan dari Surat Kuasa 18 Maret 2010 dan telah terdapatnya fakta bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 telah cacat hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka dengan demikian adalah sepantasnya Yang Mulia Ketua MARI kembali memeriksa, mengadili dan memutuskan kembali perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B.2.3. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.13013.Pdt.02.XII.2011.01 tertanggal 13 Desember 2011 perihal "Klarifikasi atas legalisasi" (Bukti P-15);

- (i) Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa berdasarkan Bukti P-15 (Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.13013.Pdt.02.XII.2011.01 tertanggal 13 Desember 2011 perihal "Klarifikasi atas Legalisasi") jelas terbukti adanya fakta sah bahwa Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tegas telah memberikan klarifikasi bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan,

Halaman 81 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dan dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Surat Kuasa 18 Maret 2010 yang tidak sah dan cacat hukum;

Karena jelas berdasarkan Bukti P-15 (Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.13013.Pdt.02.XII.2011.01 tertanggal 13 Desember 2011 perihal "Klarifikasi atas Legalisasi") tersebut telah dinyatakan (kutipan):

"Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2010 yang tercatat di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat, Dudik Murahman selaku Ketua dan Benhard selaku Sekretaris PUK (Pimpinan Unit Kerja) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen FSPMI PT Kymco Lippo Motor Indonesia, yang beralamat di Jalan Delta Silicon Blok L.6 Nomor 1, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya (Pemberi Kuasa) dengan ini menerangkan dan menyatakan memberi Kuasa Khusus kepada: Nugraha Abdulkadir, S.H.,M.H., Kaspo, S.H.,M.H., Sabarudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Nugraha Abdulkadir & *Associates* yang berkantor di Jalan H. Ten I Nomor 1, Rawasari, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 (Penerima Kuasa)";

Berdasarkan fakta konfirmasi dan klarifikasi tersebut di atas, jelas terbukti bahwa sama sekali tidak pernah ada pemberian kuasa berupa tandatangan yang diberikan oleh 208 karyawan PT KLMI (di luar Termohon Kasasi I/Dudik & Termohon Kasasi II/Benhard) kepada Advokat untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, sebagaimana fakta ini ada dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5);

- (ii) Jikaalaupun dan seandainyaapun seluruh karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI tersebut memberikan kuasanya kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa Seluruh Karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI telah memberikan kuasa kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard dibuktikan dengan tandatangan

Halaman 82 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI dan selanjutnya adalah hal wajib bagi Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard melampirkan dan meregistrasi tandatangan seluruh Karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama seluruh karyawan yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI untuk mengajukan permohonan kepailitan;

- (iii) Namun ironisnya, Bukti P-15 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga mengakibatkan Putusan PN Bekasi Nomor 183/2012 dan Putusan PT Bandung 128/2014 menjadi keliru dan salah. Sehingga dengan demikian melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/PT MTP menyampaikan fakta-fakta hukum untuk dapat diperiksa dan diadili kembali serta diputus oleh Yang Mulia Ketua MARI bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah cacat hukum;

B.2.4. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Bukti P-3 (Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI) yang Sama Sekali Tidak Memberikan Kewenangan Bagi Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard Untuk Menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 Mewakili 208 (dua ratus delapan) karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI;

- (i) Bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta-fakta hukum sebelumnya bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah cacat menurut hukum maka mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas Bukti P-3 yaitu Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI; Sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP kepada *Judex Facti* bahwa apakah Termohon Kasasi I/Dudik, selaku Ketua dan Termohon Kasasi II/Benhard, selaku Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI mempunyai alas hak dan kapasitas (kewenangan) untuk bertindak



mewakili 208 (dua ratus delapan) orang karyawan PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI. Jawabannya adalah "Tidak";

Bahwa selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, maka Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard harus mengetahui dan jelas harus tunduk dan mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga – PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (vide Bukti P-3), khususnya terkait dengan batasan-batasan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI; Berdasarkan (Bukti P-3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - PUK SPAMK FSPMI PT KLMI jelas dan nyata terbukti bahwa sekalipun Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard merupakan pengurus PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, tetapi faktanya tidak ada satupun pasal dan/atau ketentuan yang memberikan kewenangan & otorisasi kepada termohon kasasi i/dudik dan termohon kasasi ii/benhard dapat mewakili dan bertindak untuk dan atas nama 208 (dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI Yang Merupakan Anggota Dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, khususnya sehubungan dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa 18 Maret 2010. Dengan perkataan lain, sekalipun berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, faktanya Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard sama sekali tidak otomatis mempunyai kewenangan dan/atau kekuasaan dapat bertindak dan mewakili anggota SPAMK FSPMI PT KLMI dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa 18 Maret 2010; Sekalipun seluruh karyawan PT KLMI (210 orang–termasuk di dalamnya Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard) merupakan anggota SPAMK FSPMI PT KLMI, namun jelas, Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard tidak dapat bertindak untuk mewakili anggota SPAMK FSPMI PT KLMI tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa yang telah dibuat secara sah berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang lainnya;

- (ii) Dengan tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard berdasarkan Bukti P-3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - PUK SPAMK FSPMI PT KLMI tersebut maka tentu bertentangan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 sah menurut hukum sedangkan faktanya sebagaimana disampaikan tersebut di atas terbukti tidak ada satupun pertimbangan hukum dalam Putusan PN Niaga yang menyatakan Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah sah menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga maka Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard haruslah membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard selaku pimpinan PUK FSPMI SPAMK berhak untuk bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PUK FSPMI SPAMK namun faktanya Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard tidak dapat membuktikan mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja PUK FSPMI SPAMK sebagaimana diatur dalam Bukti P-3 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - PUK SPAMK FSPMI PT KLMI) sehingga dengan tidak dipertimbangkannya Bukti P-3 (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - PUK SPAMK FSPMI PT KLMI) oleh *Judex Facti* memperjelas bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* adalah keliru dan salah. Oleh karenanya Yang Mulia Ketua MARI harus membatalkan Putusan PT Bandung 128/2014 dan Putusan PN Bekasi 183/2012;

- B.2.5. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Bukti P-6 (Surat Kuasa Anggota Serikat Pekerja SPAMK FSPMI tertanggal 17 Juli 2009) yang membuktikan bahwa Surat Kuasa harus ditandatangani oleh seluruh anggota Serikat Pekerja SPAMK FSPMI;

Halaman 85 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Bahwa adalah hal yang sangat jelas dan tegas bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 telah bertentangan dengan (i) Teori dan Doktrin Hukum yang berlaku; (ii) hukum acara perdata yang berlaku; dan (ii) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - PUK SPAMK FSPMI PT KLMI. Selain terhadap hal-hal tersebut maka Pemohon Kasasi/PT MTP dapat memberikan sebagai bahan perbandingan bahwa dalam perkara terpisah perkara perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl.1a Bandung, yang teregister sebagai Perkara Nomor: 143/G/2009/PHI.BDG- dalam penyebutan mengenai identitas atas pihak-pihak yang terdapat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009 ("Surat Kuasa 17 Juli 2009") (*vide* Bukti P-6) telah secara tegas menyebutkan identitas nama-nama 232 orang anggota SPAMK FSPMI PT KLMI sebagai pemberi kuasa kepada (i) Hendi Suhendi, S.H.; (ii) Syaiful Anam, S.H., dan Sunarto, S.H., Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI Kabupaten/Kota Bekasi;

Berdasarkan Surat Kuasa 17 Juli 2009, jelas diketahui adanya fakta bahwa:

- A. Surat Kuasa 17 Juli 2009 tersebut telah secara rinci menyebutkan subjek dari individu-individu yang memberikan kuasa, yaitu berjumlah 232 orang; dan faktanya;
- B. Surat Kuasa 17 Juli 2009 tersebut telah ditandatangani oleh 232 orang (seluruh pemberi kuasa) yang memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa 17 Juli 2009;

Berdasarkan fakta tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan Surat Kuasa 17 Juli 2009, jelas bahwa: (i) Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) merupakan Surat Kuasa yang cacat hukum dan tidak sah; sedangkan (ii) Surat Kuasa 17 Juli 2009 merupakan Surat Kuasa yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3); Tindakan Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard yang telah membuat dan menandatangani Surat

Halaman 86 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa 18 Maret 2010 jelas dan nyata merupakan tindakan “di luar kapasitas atau kewenangannya”, karena jelas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* bukti P-3) sama sekali tidak memberikan kewenangan, kekuasaan dan alas hak bagi Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard untuk membuat dan menandatangani surat kuasa 18 maret 2010 tanpa adanya pemberian kuasa oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang merupakan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI terlebih dahulu.

- (ii) Selain telah melanggar dan tidak memenuhi syarat materiil dan formil, sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara *juncto* Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1/1971 *juncto* SEMA Nomor 6/1994, tindakan pembuatan dan penandatanganan atas Surat Kuasa 18 Maret 2010 yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard, jelas dan nyata merupakan bukti sah terjadinya pelanggaran atas “kewajiban hukum” dari Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard itu sendiri selaku Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK FSPMI PT KLMI, yang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK SPAMK FSPMI PT KLMI (*vide* Bukti P-3). Karena jelas, Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard itu sendiri sama sekali tidak mempunyai kewenangan, kapasitas, dan alas hak untuk dapat bertindak mewakili 208 (dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI membuat dan menandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 (i) tanpa adanya pemberian kuasa oleh 208 (dua ratus delapan) orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, yang merupakan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT KLMI kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard terlebih dahulu atau (ii) diberikannya kuasa secara langsung oleh 208 orang karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI kepada Advokat, sama halnya seperti Surat Kuasa 17 Juli 2009;



Terlepas bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut tidak sah dan cacat hukum, ironisnya tindakan “pensiasatan” keadaan, yang menyembunyikan fakta yang sebenarnya, dalam Surat Kuasa 18 Maret 2010 tersebut, telah dijadikan alat untuk melaksanakan proses kepailitan yang kemudian mengakibatkan dipailitkannya Turut Termohon Kasasi/ PT KLMI. Lebih lanjut, status pailit yang telah dijatuhkan terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI tersebut sudah tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi/PT MTP selaku pemilik atas 25% saham di Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, karena akibatnya saham-saham milik Pemohon Kasasi/PT MTP sama sekali tidak lagi mempunyai nilai komersial (menjadi tidak ada nilainya), sebagaimana nilai kerugian yang sangat besar yang telah dialami oleh Pemohon Kasasi/PT MTP sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dalam proses persidangan dan dalam Memori Banding di *Judex Facti*;

- (iv) Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP tersebut di atas, maka adalah wajar dan sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Yang Mulia Ketua MARI untuk kembali memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP. Bahwa *Judex Facti* terbukti telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2010 adalah sah. *Judex Facti* terbukti tidak memeriksa secara cermat dan teliti perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dalam perkara ini dan selanjutnya demi tegaknya kepastian hukum jika Ketua MARI menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun Surat Kuasa 18 Maret 2010 (*vide* Bukti P-5) tersebut;

B.2.6 *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Bukti P-14a (pendapat hukum tertulis ahli hukum Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap) yang membuktikan bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah cacat hukum;

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Pemohon Kasasi/PT.MTP bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat materil dan formil maka lebih lanjut Pemohon Kasasi/PT MTP akan menguraikan kembali Bukti P-14a yaitu Pendapat Hukum Tertulis Ahli Hukum Yahya Harahap terhadap Surat Kuasa 18 Maret 2010 yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi. Ahli Yahya Harahap dalam Pendapat Hukum Tertulisnya di halaman 18 s/d 21 (vide Bukti-14a) secara jelas telah menyatakan (kutipan):

“3.1. Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2010 tersebut menurut pendapat saya tidak sah (*onweting, unlawful*).

Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan dalam kasus ini, dikategori sebagai gugatan perdata biasa. Bukan gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) berdasar PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan diganti dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008. Oleh karena itu, bentuk Surat Kuasa Khususnya, tunduk kepada Pasal 118 *juncto* Pasal 123 (1) HIR *juncto* Pasal 1792 KUHPperdata:

- 1). Berdasar Pasal 1792 KUHPperdata, pemberian kuasa adalah persetujuan/perjanjian (*overeenkomst, agreement*) antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa:
 - a). Oleh karena itu, seluruh pemberi kuasa harus menyetujuinya, dengan cara mencantumkan tandatangan dalam Surat Kuasa Khusus itu;
 - b). Ternyata Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan dibuat dalam bentuk tertulis (*shriftelijke, inwriting*), sehingga menurut Pasal 123 ayat (1) HIR seluruh pemberi kuasa harus ikut menandatangani Surat Kuasa Khusus dimaksud;
- 2). Menurut fakta yang ditemukan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2010 tersebut:
 - a). Yang bertindak sebagai pemberi kuasa, sebanyak 210 orang, tergabung dalam Unit Kerja Serikat

Halaman 89 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Produksi
Motor Indonesia PT KLMI,

- b). Namun yang menandatangani Surat Kuasa Khusus dimaksud, hanya 2 orang saja, yang terdiri dari:
 - i. Dudik Murahman yang menyatakan diri sebagai Ketua SPAMK, dan
 - ii. Benhard yang menyatakan diri sebagai Sekretaris PUK SPAMK.
- 3). Ternyata Dudik Murahman dan Benhard, tidak menunjukkan fakta yang membuktikan, bahwa Anggaran Dasar (AD) PUK SPAMK atau menurut ketentuan undang-undang, Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK memiliki kedudukan kuasa menurut undang-undang (*wettelijke vertegenwoordiger legal mandatory*) mewakili PUK SPAMK;
- 4). Juga tidak dapat membuktikan, bahwa keduanya telah mendapat Kuasa Khusus dari seluruh anggota yang terdiri 210 orang tersebut untuk bertindak secara khusus dan spesifik untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit di Pengadilan Niaga terhadap Termohon PT KLMI dengan hak substitusi;
- 3.2. Oleh karena itu tindakan Dudik Murahman dan Benhard menandatangani Surat Kuasa Khusus itu kepada Kuasa Hukum Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H., dan kawan-kawan untuk dan atas nama 210 anggota PUK SPAMK, tidak didukung oleh AD atau undang-undang yang memberi kewenangan bagi mereka dalam kedudukan mereka sebagai Ketua dan Sekretaris PUK SPAMK bertindak di dalam dan di luar Pengadilan. Dan juga tidak terbukti didukung oleh Surat Kuasa Khusus yang memenuhi syarat formil dan materiil dari ke 210 anggota PUK SPAMK dimaksud:
 - 1). Berarti menurut hukum mereka tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas atau tidak mempunyai *legal persona standi in judicio/legal standing* sebagai *wettelijke vertegenwoordiger (legal mandatory)* maupun berdasar Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi

Halaman 90 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili kepentingan anggota PUK SPAMK tersebut;

- 2). Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus yang mereka tandatangani kepada Kuasa Hukum Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H., dan kawan-kawan untuk dan atas nama 210 anggota PUK SPAMK tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*);

Oleh karena itu, Permohonan Pailit yang didasarkan atas Surat Kuasa Khusus tersebut (baca: Surat Kuasa 18 Maret 2010 – vide Bukti P-5) cacat hukum;

Bahwa dengan:

- (i) Tidak ditandatangani Surat Kuasa 18 Maret 2010 oleh 208 karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dan/atau;
- (ii) Tidak adanya Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi yang diberikan dari 208 karyawan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI kepada Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard; maka jelas telah terbukti bahwa Surat Kuasa 18 Maret 2010 adalah tidak sah menurut hukum;

Sebagaimana fakta cacatnya Surat Kuasa 18 Maret 2010 secara nyata juga ditegaskan dalam Bukti P-15 (Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.13013.Pdt.02.XII.2011.01 tertanggal 13 Desember 2011 perihal “klarifikasi atas legalisasi”);

Dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas maka sudah tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum serta melakukan kekeliruan dengan tidak memeriksa secara cermat dan teliti perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Permohon Kasasi/PT MTP., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Berdasarkan hal tersebut maka adalah hal yang benar dan tepat kesalahan Penerapan Hukum untuk mengabulkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/PT MTP dan selanjutnya memeriksa, memutus dan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan memberikan amar putusan membatalkan Putusan PT Bandung 128/2014 dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi 183/2012 serta

Halaman 91 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



kemudian menyatakan Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan Putusan menjadi batal sebagaimana terbukti bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal;

- C.1. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa *Judex Facti* (baik Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Bekasi) hanya memberikan pertimbangan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard namun sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/PT MTP dalam memori kasasi ini secara tegas menolak Putusan *Judex Facti* yang tidak lengkap dan tidak jelas dalam memberikan pertimbangan hukum yaitu tidak memberikan pertimbangan hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal;

Bahwa tidak dipertimbangkannya perkara *a quo* secara lengkap khususnya terhadap konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal maka Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap MA dalam subbab B.1. di atas;

Dengan demikian maka Pemohon Kasasi/PT.MTP akan menguraikan kembali secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi/Abdi Metal serta fakta bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal yaitu sebagai berikut:

- C.1.1. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas Perbuatan Melawan Hukum Kedua yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda yang beritikad buruk telah



menciptakan suatu keadaan agar seolah-olah memiliki kapasitas sebagai kreditor untuk bersama-sama dengan para Termohon Kasasi lainnya mempaillitkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI khususnya dalam Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10;

- (i) Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa Termohon Kasasi III/RS Amanda telah melakukan konspirasi perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan kepailitan kepada Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, sedangkan faktanya jelas telah diketahui dan diakui oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda, sebagai salah satu Pemohon Pailit bersama-sama dengan Termohon Kasasi I, II dan IV terhadap Turut Termohon Kasasi/PT.KLMI, itu sendiri bahwa yang bersangkutan jelas telah menerima pembayaran utang dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebesar Rp50.783.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah);
- (ii) Sebelum Pemohon Kasasi/PT MTP menguraikan fakta-fakta terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda, mohon perkenan Yang Mulia Ketua MARI untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi/PT MTP untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang asas-asas (filosofi) hukum yang merupakan maksud dari pembentuk undang-undang terhadap pembuatan Undang Undang Kepailitan;

Bahwa pranata lembaga kepailitan dibentuk berdasarkan pada beberapa asas (filosofi) hukum, sebagaimana antara lain ditegaskan pada Bagian I dari Penjelasan Atas Undang Undang Kepailitan, yaitu (kutipan):

"1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya



penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.”

Berdasarkan Asas Keseimbangan dari Undang Undang Kepailitan tersebut di atas, jelas bahwa selain memberikan perlindungan kepada “kreditor”, Undang Undang Kepailitan juga memberikan perlindungan kepada “debitor” terhadap “kreditor-kreditor” atau “pihak-pihak” yang ingin menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan untuk mencapai maksud jahat dan itikad buruk yang ingin dilakukan terhadap debitor maupun harta debitor;

Penjelasan Undang Undang Kepailitan tersebut juga didukung dan ditegaskan serta sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kepailitan*”, Tahun 2004, penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, juga menyatakan bahwa undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor. Bahkan kaidah ini pun telah diterapkan pada perkara yang ada, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (*vide* Bukti P-7), dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah secara adil dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya menjatuhkan putusan yang menolak permohonan pailit yang diajukan dalam perkara tersebut, karena faktanya si Termohon Pailit (debitor) telah beritikad baik untuk melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran kepada pemohon pailit (kreditor), namun ditolak oleh kuasa hukum dari Pemohon Pailit. Untuk lebih jelasnya, kutipan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara adalah sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa sangatlah tidak adil jika unsur “tidak membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1998 dianggap terbukti ada secara hukum, sebab berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa termohon tidak bermaksud untuk tidak membayar gaji para pemohon tersebut bahkan telah melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, hanya saja karena ditolak oleh kuasa hukum para pemohon maka pembayaran gaji tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan sekarang”;

“Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa adanya unsur “tidak membayar sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih” yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tidak Terbukti Ada Secara Sah Menurut Hukum”;

- (iii) Sebagaimana telah diketahui bahwa Termohon Kasasi III/RS Amanda adalah merupakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, sebagaimana dalam permohonan pailit tersebut telah diputus oleh Putusan Kepailitan;

Lebih lanjut dalam dalilnya Termohon Kasasi III/RS Amanda bahwa pembayaran terhadap Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal yang dilakukan kuasa hukum Turut Termohon Kasasi/PT KLMI tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Advokat mengetahui, bahwa perkara tertentu telah ditunjuk Advokat maka hubungan selanjutnya hanya boleh dilakukan dengan Advokat yang ditunjuk. Bahwa dalil yang digunakan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda adalah sangat tidak beralasan karena pelunasan pembayaran kewajiban kepada Termohon Kasasi III/RS Amanda telah disampaikan dalam persidangan kepailitan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dimana jelas-jelas yang hadir dalam proses persidangan kepailitan adalah wajib seorang Advokat berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan secara nyata yang hadir dalam sidang kepailitan adalah kuasa dari Termohon Kasasi III/RS Amanda sehingga alasan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dengan menyatakan bahwa pembayaran/pelunasan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Turut Termohon Kasasi/PT KLMI tidak sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak pernah

Halaman 95 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Kuasa Hukum Termohon Kasasi III/RS Amanda jelas-jelas sangat keliru dan salah;

Hal tersebut diatas telah disampaikan dalam gugatan *a quo* Pemohon Kasasi/PT MTP dengan menyampaikan *vide* Bukti P-8 dan *vide* Bukti P-9, yang secara jelas membuktikan adanya fakta atas permintaan dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, maka Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Termohon Kasasi III/RS Amanda, yang dilakukan dengan cara transfer tunai dan langsung ke rekening bank yang sah tercatat dan merupakan milik Termohon Kasasi III/RS Amanda pada Bank UOB Buana dengan Nomor rekening 11.5000.2008, sebagaimana dinyatakan dalam slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dengan Nomor Ref.: ZOH7Q tertanggal 31 Maret 2010;

Bahkan dengan itikad baik, Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, melalui kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan, Selanjutnya secara resmi telah memberitahukan kepada Termohon Kasasi II/RS Amanda bahwa seluruh tagihan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda terkait dengan jasa pelayanan kesehatan yang seluruhnya sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah), telah dibayarkan dan dilunasi oleh Turut Termohon Kasasi/PT KMI, sebagaimana secara tegas telah dinyatakan berdasarkan surat tertanggal 2 April 2010, perihal "Surat Pemberitahuan Telah Dilakukan Pembayaran Atas Tagihan RSIA Amanda" (*vide* Bukti P-10) yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menindaklanjuti surat PT Kymco Lippo Motor Indonesia ("PT KLMI") tertanggal 30 Maret 2010 perihal: "Permohonan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT Amanda Vida Mitratama (RSIA Amanda)", bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa kantor kami, mewakili, dan bertindak untuk dan atas nama PT KLMI telah melakukan pembayaran atas tagihan terhadap PT KLMI sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh

Halaman 96 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua rupiah) secara langsung ke rekening PT. Amanda Vida Mitratama (RSIA Amanda) dengan nomor 11.5000.2008 Bank UOB Buana, sebagaimana dapat dibuktikan dalam copy sesuai asli dari slip bukti transfer tersebut.”

Bahwa pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI (melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan) merupakan perbuatan yang sah dan sama sekali tidak bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana keabsahannya dari penyelesaian kewajiban pihak yang berutang *in casu* Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, yang dilakukan oleh pihak ketiga *in casu* Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan untuk dan atas nama pihak yang berutang *in casu* Turut Termohon Kasasi/PT KLMI kepada kreditornya *in casu* Termohon Kasasi III/RS Amanda, secara tegas diatur dan telah sesuai dengan Pasal 1382 KUHPdata, yaitu sebagai berikut (kutipan):

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang, suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1382 KUHPdata tersebut di atas, maka konsekuensi telah dilakukannya pembayaran dan pelunasan oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, maka seharusnya tagihan milik Termohon Kasasi III/RS Amanda kepada Turut Termohon Kasasi/PT KLMI atas jasa pelayanan kesehatan yang seluruhnya sebesar Rp50.738.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua rupiah) telah hapus. Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam Pasal 1381 KUHPdata (kutipan):

“Perikatan-perikatan hapus:

karena pembayaran;

karena pembaharuan utang;

karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Halaman 97 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena percampuran utang;
karena pembebasan utangnya;
karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 *juncto* Pasal 1382 KUHPerdata tersebut di atas, konsekuensi hukum dilakukannya pembayaran dan pelunasan atas tagihan Termohon Kasasi III/RS Amanda secara menyeluruh oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI melalui kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (1) Hapusnya Perikatan Yang Ada (Utang-Piutang) antara Termohon Kasasi III/RS Amanda dengan Turut Termohon Kasasi/PT.KLMI; dan
- (2) Karenanya Termohon Kasasi III/RS Amanda tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditor yang memiliki hak tagih terhadap Turut Termohon Kasasi/PT.KLMI;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 6 Undang Undang Kepailitan bahkan telah menegaskan bahwa akibat adanya pembayaran dan pelunasan utang yang telah dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/PT.KLMI, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- i. Syarat untuk dapat berkedudukan sebagai kreditor tidak lagi terpenuhi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis alas hak dari Termohon Kasasi III/RS Amanda untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah gugur/berakhir; dan
 - ii. Kedudukan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebagai debitor, pihak yang berutang juga telah berakhir/ gugur;
- (iv) Bahkan ironisnya, terlepas bahwa Termohon Kasasi III/RS Amanda secara sah terbukti telah menerima pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/PT KLMI (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10), ternyata kemudian Termohon Kasasi III/RS Amanda, dengan itikad buruk, melakukan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik kantor hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank Permata Nomor:0655515003) sebesar Rp50.783.002,00 (lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah), yang mana merupakan nilai atau jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran dan pelunasan yang telah dibayarkan oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI atas tagihan Termohon Kasasi III/RS Amanda;

Lebih lanjut, setelah melakukan tindakan pengiriman/transfer sepihak dan semena-mena tersebut, Termohon Kasasi III/RS Amanda kemudian bertindak seolah-olah sebagai salah satu kreditor dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, bahkan seolah-olah memiliki kapasitasnya sebagai salah satu kreditor bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi lainnya, melakukan tindakan mempaillitkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI;

Padahal jelas bagian Penjelasan Undang Undang Kepailitan secara tegas telah menyatakan bahwa maksud atau tujuan dari Undang Undang Kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya; dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan tersebut sama sekali tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor;

Dengan demikian, tujuan utama diajukannya suatu permohonan pernyataan pailit oleh dua atau lebih kreditor dengan menggunakan pranata kepailitan harus dilakukan semata-mata sebagai upaya dari kreditor untuk mendapatkan pelunasan pembayaran atau pemenuhan atas hak tagih yang dimiliki oleh kreditor tersebut terhadap debitornya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan memang seharusnya berdasarkan Undang Undang Kepailitan, apabila Termohon Kasasi III/RS Amanda tidak boleh menggunakan pranata dan lembaga kepailitan terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, karena jelas terbukti secara sah bahwa kedudukan Termohon Kasasi III/RS Amanda sama sekali bukan lagi kreditor dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI setelah

Halaman 99 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pembayaran dan pelunasan secara penuh atas seluruh tagihan Termohon Kasasi III/RS Amanda tersebut.

Dengan kata lain, apabila tagihan/piutang yang dimiliki oleh kreditor *in casu* Termohon Kasasi III/RS Amanda yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya tersebut *in casu* Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah dilunasi dan dipenuhi, maka adalah adil dan sesuai dengan maksud dari pembuat undang-undang: (i) apabila Termohon Kasasi III/RS Amanda yang telah menerima pembayaran dan pelunasan tersebut tidak lagi memperlmasalahkan pembayaran utang dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, dan (ii) apabila Termohon Kasasi III/RS Amanda tersebut beritikad baik dan melaksanakan kehendak dari pembuat Undang Undang Kepailitan, maka seharusnya Termohon Kasasi III/RS Amanda mencabut dan/atau membatalkan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang telah diajukannya tersebut;

Berbeda (kontradiktif) dengan tindakan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang: (i) telah beritikad baik dengan melakukan pembayaran terhadap Termohon Kasasi III/RS Amanda (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10); dan (ii) dengan itikad baik meminta agar Termohon Kasasi III/RS Amanda dapat mencabut dan membatalkan permohonan pailit yang telah diajukannya terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, namun kenyataannya Termohon Kasasi III/RS Amanda sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mencabut permohonan pailit yang diajukannya tersebut. Bahkan bersama-sama dengan para Termohon Kasasi lainnya tetap melanjutkan proses persidangan dan pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mempailitkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, yaitu dengan tetap melaksanakan pemberian kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa RS Amanda") (*vide* Bukti P-11);

Berdasarkan logika sederhana bahwa dengan adanya; (i) tindakan Termohon Kasasi III/RS Amanda yang secara sepihak dan semena-mena melakukan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank

Halaman 100 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Nomor:0655515003) sebesar Rp50.783.002,00; dan (ii) tidak dilakukannya pencabutan dan/atau pembatalan permohonan pailit oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, jelas telah membuktikan:

- a. Termohon Kasasi III/RS Amanda telah tidak melaksanakan atau mematuhi maksud/tujuan utama dari penggunaan pranata kepailitan, yaitu sebagai forum penyelesaian untuk menjamin dibayarkan dan dilunasinya tagihan kreditor atas utang debitor; dan
- b. Itikad buruk dan upaya jahat dari Termohon Kasasi III/RS Amanda yang telah menyalahgunakan pranata kepailitan semata-mata untuk mempailitkan dan menghancurkan usaha dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, bukan bertujuan untuk mendapatkan pembayaran atas tagihannya;

Lebih lanjut sebagai bahan perbandingan, mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa berdasarkan praktek hukum yang telah diterima dan diterapkan sehari-hari berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 09 PK/N/2004 tanggal 24 September 2004, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya (kutipan):

“Bahwa dari bukti PK-3 (kesepakatan bersama antara Debitor dengan Kreditor) dan bukti PK – 5d (kwitansi pelunasan pembayaran oleh Debitor kepada kreditor), sehingga Kreditor tidak lagi menjadi kreditor dari Debitor. Dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditor dari Debitor tidak terbukti dan dalam hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi maka putusan kasasi akan berbeda;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali PT Pacific Metrorealty tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 2004 Nomor 01/K/N/2004;

DAN MENGADILI KEMBALI:

- Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon

Selain hal tersebut mohon perhatian Yang Mulia Ketua MARI bahwa dalam perkara yang sama Turut Termohon Kasasi/PT KLMI juga pernah dimohonkan pailit oleh kreditor lainnya pada tahun

Halaman 101 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan fakta hukumnya Mahkamah Agung secara tegas telah memutuskan untuk menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit karena terbukti secara fakta hukum bahwa Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit melalui kuasa hukumnya walaupun kemudian dikembalikan oleh Pemohon Pailit tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 033 K/PDT.SUS/2009 tertanggal 06 Februari 2009 yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena:
- Termohon Pailit (PT Kymco Lippo Motor Indonesia) telah membayar (melunasi) hutangnya kepada Pemohon Pailit sebesar Rp502.289.525,00 (lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2008 melalui kuasa hukumnya, pembayaran berdasarkan Aplikasi Transfer Permata Bank Nomor Rek. 2194959 langsung kepada rekening Bank Pemohon Pailit (Pemohon Kasasi) kepada Bank Lippo cabang Cikarang dengan Nomor 568.30.006687;
- Bahwa karena hutang Termohon Pailit sudah melunasi, maka Pemohon Pailit bukan lagi sebagai Kreditur Termohon Pailit, sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan kepadanya;
- Bahwa tindakan kreditur yang keesokan harinya mengembalikan pembayaran tersebut kepada debitur tidak dapat diartikan debitur tidak membayar hutangnya;”

Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, karena kuasa pada hakekatnya adalah perjanjian sebagaimana maksud oleh Pasal 1313 KUHPerdara dimana syarat sahnya perjanjian tersebut menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa tindakan pemberian Surat Kuasa RS Amanda tersebut tidak memenuhi

Halaman 102 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat obyektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yang mensyaratkan adanya “sebab (causa) yang halal” (dalam hal ini itikad buruk dari Termohon Kasasi III/RS Amanda yang telah: (i) secara sepihak dan semena-mena melakukan tindakan pengiriman/transfer dana ke rekening bank milik Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan (Bank Permata Nomor: 0655515003) sebesar Rp50.783.002,00; dan bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi lainnya tetap melanjutkan Surat Kuasa RS Amanda yang bertujuan untuk mendaftarkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI);

Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa RS Amanda tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka akibat hukumnya, surat kuasa tersebut batal demi hukum; Oleh karenanya, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara serta maksud dan tujuan dari Undang Undang Kepailitan itu sendiri apabila Yang Mulia Ketua MARI mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa RS Amanda batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun;

- (v) Bahwa lebih lanjut itikad buruk dari Termohon Kasasi III/RS Amanda dalam dalil bantahannya yang menyatakan seharusnya Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebagai Debitor Pailit mengajukan perdamaian kepada seluruh kreditor berdasarkan Pasal 144 Undang Undang Kepailitan atau meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Pasal 222. Sungguh ironis, bahwa itikad buruk Termohon Kasasi III/RS Amanda telah terbukti dengan memberikan bantahan yang keliru dan salah dengan mendasarkan Pasal 144 *juncto* Pasal 222 Undang Undang Kepailitan yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan proses kepailitan terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI. Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa itikad baik dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI melakukan

Halaman 103 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



pembayaran kewajibannya kepada Termohon Kasasi III/RS Amanda ketika proses sidang permohonan kepailitan masih sedang berjalan dengan kata lain belum terdapat suatu Putusan Pengadilan Niaga yang secara resmi memutuskan kepailitan terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebagaimana hal ini dibuktikan bahwa Turut Termohon Kasasi/PT KLMI melakukan pembayaran kewajibannya kepada Termohon Kasasi III/RS Amanda pada tanggal 31 Maret 2010 sedangkan Putusan atas kepailitan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI diputus pada tanggal 12 Mei 2010. Berdasarkan hal tersebut mekanisme Pasal 144 Undang Undang Kepailitan hanya dapat berjalan apabila Debitor sudah dinyatakan pailit dan mekanisme Pasal 222 Undang Undang Kepailitan dapat berjalan apabila terdapat permohonan PKPU yang diminta Debitor sedangkan faktanya Para Termohon Kasasi justru telah mengajukan permohonan kepailitan kepada Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dan adalah hal yang tidak mungkin PKPU berjalan bersamaan dengan kepailitan;

Dari uraian yang jelas di atas maka Turut Termohon Kasasi/PTKLM dari awal sudah mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan tagihan kepada Termohon Kasasi III/RS Amanda dengan melakukan pelunasan ketika proses persidangan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi sedang berlangsung namun dengan adanya kesengajaan dari Termohon Kasasi III/RS Amanda justru tidak mau menerima pelunasan pembayaran atas keseluruhan tagihan sehingga justru menimbulkan kejanggalan dengan tindakan penolakan pelunasan pembayaran tersebut. Logika sederhananya adalah hal yang aneh apabila Termohon Kasasi III/RS Amanda tetap bersikeras berkapasitas sebagai kreditor dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang harus menjalani semua proses kepailitan yang cukup lama yang faktanya kepailitan berakhir di awal Tahun 2012 sedangkan jauh sebelumnya pada saat proses perkara permohonan kepailitan sedang berjalan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan seluruh tagihan kepada Termohon Kasasi III/RS

Halaman 104 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Amanda. Dengan demikian sudah tidak dapat terbantahkan lagi bahwa Termohon Kasasi III/RS Amanda dengan Termohon Kasasi I/Dudik, Termohon Kasasi II/Benhard dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal telah melakukan konspirasi melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan Turut Termohon Kasasi/RS Amanda berakhir dengan kepailitan dan secara langsung merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/PT MTP selaku Pemegang Saham 25% di Turut Termohon Kasasi/RS Amanda;

C.2. *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atas perbuatan melawan hukum ketiga yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV/Abdi Metal Yang Beritikad Buruk Dengan Mengaku Seolah-olah Merupakan Salah Satu Kreditor Dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI khususnya Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-13;

C.2.1. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi IV/Abdi Metal telah dipanggil secara resmi dan sah oleh *Judex Facti* untuk menghadiri persidangan perkara *aquo* namun Termohon Kasasi IV/Abdi Metal sama sekali tidak menghadiri persidangan sejak awal, oleh karenanya maka Termohon Kasasi IV/Abdi Metal telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan oleh karenanya, demi hukum Termohon Kasasi IV/Abdi Metal telah menerima seluruh dalil, fakta & bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP tidak dibantah. Sama halnya dengan, Termohon Kasasi I/Dudik, Termohon Kasasi II/Benhard, dan Termohon Kasasi III/RS Amanda, terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi IV/Abdi Metal merupakan salah satu pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, sebagaimana dalam permohonan pailit tersebut telah diputus oleh Putusan Kepailitan dan mengakibatkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Mohon periksa Yang Mulia Ketua MARI bahwa salah satu latar belakang yang digunakan oleh Termohon Kasasi IV/Abdi Metal untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, berkaitan dengan tagihan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal kepada Turut Termohon Kasasi/PT KLMI atas barang berupa komponen dies sebesar Rp74.577.408 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah);

Berdasarkan *vide* Bukti P-12 dan *vide* Bukti P-13, secara jelas terbukti adanya fakta bahwa atas permintaan dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, maka Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, untuk dan atas nama Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah melakukan pembayaran terhadap tagihan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal, yang dilakukan dengan cara transfer tunai dan langsung ke rekening bank yang sah tercatat dan merupakan milik Termohon Kasasi IV/Abdi Metal pada Bank BNI 46 dengan Nomor Rekening 6702414;

Bahkan dengan itikad baik, Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan, selanjutnya secara resmi telah memberitahukan kepada Termohon Kasasi IV/Abdi Metal bahwa seluruh tagihan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi IV/Abdi Metal sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah), telah dibayarkan dan dilunasi oleh Turut Termohon Kasasi/PT KMI, sebagaimana secara tegas telah dinyatakan berdasarkan surat tertanggal 12 April 2010, perihal "Surat Pemberitahuan Telah Dilakukan Pembayaran Atas Tagihan PT Abdi Metal Prakarsa" (*vide* Bukti P-14) yang menyatakan sebagai berikut (kutipan):

"Menindaklanjuti surat PT Kymco Lippo Motor Indonesia ("PT KLMI") tertanggal 30 Maret 2010 perihal: "Permohonan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT Abdi Metal Prakarsa", bersama dengan surat ini kami sampaikan bahwa kantor kami, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT KLMI telah melakukan pembayaran atas tagihan terhadap PT KLMI sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah) secara langsung ke rekening PT Abdi Metal Prakarsa dengan nomor 6702414 Bank BNI 46, sebagaimana dapat dibuktikan dalam copy sesuai asli dari slip bukti transfer tersebut."

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP, khususnya pada angka B.1.5. tersebut di atas,

Halaman 106 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan nyata telah terbukti bahwa berdasarkan Pasal 1381 *juncto* Pasal 1382 KUHPerdara, maka pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/ PT KLMI (melalui Kantor Hukum Hutabarat Halim & Rekan) merupakan perbuatan yang sah dan sama sekali tidak bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Konsekuensi hukum dilakukannya pembayaran dan pelunasan atas tagihan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal secara menyeluruh oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Hapusnya perikatan yang ada (utang-piutang) antara Termohon Kasasi IV/Abdi Metal dengan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI; dan
- (ii) Karenanya Termohon Kasasi IV/Abdi Metal tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditor yang memiliki hak tagih terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI;

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 6 dari Undang Undang Kepailitan, maka demi hukum telah mengakibatkan:

- (i) Syarat untuk dapat berkedudukan sebagai kreditor tidak lagi terpenuhi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis alas hak dari Termohon Kasasi IV/Abdi Metal untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI telah gugur/berakhir; dan
- (ii) Kedudukan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI sebagai debitor pihak yang berutang kepada Termohon Kasasi IV/Abdi Metal juga telah berakhir/gugur;

C.2.2 Ironisnya, (i) sekalipun terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi IV/Abdi Metal secara sah telah menerima pembayaran dan pelunasan yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi/PT KLMI (vide Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14); dan (ii) berbeda (kontradiktif) dengan tindakan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI yang dengan itikad baik meminta agar Termohon Kasasi IV/Abdi Metal dapat mencabut dan membatalkan permohonan pailit yang telah diajukannya terhadap Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, namun



kenyataannya Termohon Kasasi IV/Abdi Metal sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik untuk mencabut permohonan pailit yang diajukannya tersebut. Bahkan bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi lainnya, Termohon Kasasi IV/Abdi Metal dengan itikad buruk tetap bertindak seolah-olah sebagai salah satu kreditor, Termohon Kasasi IV/Abdi Metal melakukan tindakan mempailitkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI dan tetap melanjutkan proses persidangan dan pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mempailitkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, yaitu dengan tetap melaksanakan pemberian kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi IV/Abdi Metal kepada Kantor Hukum Nugraha Abdulkadir & Associates tertanggal tertanggal 18 Maret 2010 ("Surat Kuasa Abdi Metal") (vide Bukti P-13);

Lebih lanjut, sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP tersebut di atas, maka perbuatan semena-mena dari Termohon Kasasi IV/Abdi Metal yang berpura-pura masih memiliki tagihan kepada Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, padahal jelas telah menerima secara sah pembayaran dan pelunasan atas barang berupa komponen dies sebesar Rp74.577.408 (tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah), jelas dan nyata membuktikan:

- i. Termohon Kasasi IV/Abdi Metal sama sekali tidak memiliki kapasitas sebagai kreditor yang dapat mengajukan kepailitan berdasarkan Surat Kuasa Abdi Metal; dan
- ii. Itikad buruk dan upaya jahat dari Termohon Kasasi IV/Abdi Metal (dan Para Termohon Kasasi lainnya) yang telah menyalahgunakan pranata kepailitan semata-mata untuk mempailitkan dan menghancurkan kelangsungan usaha dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI;

Lebih lanjut, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas dan nyata telah terbukti bahwa tindakan pemberian Surat Kuasa Abdi Metal (vide Bukti P-13) tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu syarat obyektif untuk syarat sahnya suatu perjanjian yang mensyaratkan adanya "sebab (*causa*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal" (dalam hal ini itikad buruk dari Termohon Kasasi IV/Abdi Metal yang seolah-olah memiliki kapasitas sebagai kreditur bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi lainnya tetap melanjutkan Surat Kuasa Abdi Metal untuk mendaftarkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI);

Konsekuensi hukum lebih lanjut, karena Surat Kuasa Abdi Metal tersebut cacat atau tidak memenuhi syarat objektif dari syarat adanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka akibat hukumnya, surat kuasa tersebut batal demi hukum; Oleh karenanya, sudah sewajarnya dan sesuai dengan Pasal 1792 *juncto* Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 KUH Perdata serta maksud dan tujuan dari Undang Undang Kepailitan itu sendiri apabila Yang Mulia Ketua MARI mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/PT MTP, yaitu dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa Abdi Metal batal demi hukum dan dari sejak awal sama sekali tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga manapun;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum pada gugatan *a quo*, jelas dapat dibuktikan secara sah bahwa: (i) Termohon Kasasi I/Dudik dan Termohon Kasasi II/Benhard; (ii) Termohon Kasasi III/RS Amanda; dan (iii) Termohon Kasasi IV/Abdi Metal, telah jelas sengaja melakukan konspirasi dengan melawan hukum menggunakan lembaga kepailitan untuk merusak usaha dari Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sah agar dapat mendaftarkan Turut Termohon Kasasi/PT KLMI, dimana di dalamnya Pemohon Kasasi/PT MTP memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau setara dengan USD 10,200,000.- (sepuluh juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

Oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dan keliru yaitu dengan tidak mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi III/RS Amanda dan Termohon Kasasi IV/Abdi Metal sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan rinci di atas hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan."

Dengan demikian sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Ketua MARI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* (Putusan PT Bandung 128/2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 183/2012) dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/PT MTP untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung);
- Bahwa keabsahan surat kuasa telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu *Judex Facti* telah memutus perkara ini dengan benar dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT METROPOLITAN TIRTA PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 110 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
PT METROPOLITAN TIRTA PERDANA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 111 dari 111 hal.Put. Nomor 1905 K/Pdt/2016